

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Hukum memegang peran sentral dalam mengatur dan menjaga keseimbangan dalam suatu tatanan masyarakat. Keterkaitan antara aturan hukum dan kehidupan masyarakat sangat dalam, dengan tujuan agar aturan hukum tidak hanya memberikan kepastian tetapi juga melindungi setiap individu dalam interaksi mereka satu sama lain. Kepastian hukum diperlukan agar setiap orang dapat memahami hak dan kewajibannya dengan jelas, sementara perlindungan yang diberikan oleh hukum memastikan bahwa hak-hak tersebut dihormati dan dilindungi dari kemungkinan penyalahgunaan atau pelanggaran. Terdapat suatu paham *hinkt achter de feiten aan*<sup>1</sup> yang mengandung makna bahwa hukum hanya dapat beradaptasi dengan dinamika perubahan yang berlangsung dalam masyarakat. Pemikiran ini didasarkan pada teori Sejarah yang dikemukakan oleh Von Savigny, yang menyatakan bahwa hukum bukanlah sesuatu yang diciptakan, melainkan berkembang secara alami seiring dengan masyarakat yang bersangkutan (*Das recht nicht gemacht, aber ist und wird mit dem volke*). Sehingga hukum hadir tercipta melalui kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam Masyarakat.

Peran hukum dalam hubungan antara individu dan masyarakat sangat penting untuk mewujudkan lingkungan yang aman, berkeadilan, dan berkelanjutan guna membangun kondisi yang memberikan rasa aman, adil, dan keberlanjutan bagi seluruh pihak terkait. Hukum bukan hanya sebagai instrumen kontrol sosial, tetapi juga sebagai fondasi yang membangun kepercayaan dan keadilan di masyarakat, hal ini seperti di ungkapkan Roscoe Pound<sup>2</sup> Melalui teorinya yang melihat hukum sebagai sarana untuk merancang atau mengubah tatanan masyarakat (*law as a tool of engineering*), hukum berfungsi melindungi berbagai kepentingan yang perlu dijaga, termasuk kepentingan publik (*Public Interest*), kepentingan sosial (*Social Interest*), serta kepentingan individu (*Private Interest*).

Dalam konteks hukum berfungsi sebagai sarana untuk merekayasa dan melindungi berbagai kepentingan, Indonesia saat ini sedang mengalami kemajuan yang signifikan. Pembaruan hukum yang dirasakan perlu sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan sosial antar manusia. Berbagai masalah sering muncul, terutama yang berkaitan dengan kepentingan pribadi setiap individu. Kepentingan



<sup>1</sup> Priowirjanto, *Hukum Ekonomi Indonesia (Suatu Pengantar)* (Jakarta: Alfabeta, 2021). Hlm. 103

<sup>2</sup> dan dalam Donny Roynaldo Tungkiman, "Arti Penting Mata Uang sebagai Alat Pembayaran Yang Sah Menurut Perspektif Hukum Revolusi Industri 4.0," *Al-Yasin: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum, Dan* (2021). Hlm. 143

sehari-hari. Kepentingan pribadi umumnya digerakkan oleh kebutuhan yang berbeda-beda, yang mencakup kebutuhan materi. Kebutuhan materi, seperti kebutuhan akan tempat tinggal, pangan, dan sandang, merupakan bagian penting dari kepentingan pribadi yang harus dilindungi oleh hukum. Kebutuhan ini menjadi pendorong utama bagi individu dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dan hukum berperan penting dalam memastikan bahwa kebutuhan-kebutuhan ini dapat terpenuhi dengan adil dan merata. Dengan demikian, pembaruan hukum yang dilakukan harus mampu mengakomodasi berbagai perubahan dan tantangan yang muncul seiring dengan perkembangan zaman, sehingga dapat terus melindungi dan memajukan kepentingan pribadi serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.<sup>3</sup>

Kebutuhan materi di perlukan suatu alat pembayaran berupa uang, sebagai alat tukar menukar, untuk mempertahankan keberlangsungan hidup di tengah masyarakat, manusia tidak dapat menghindari berbagai permasalahan yang muncul, baik di bidang ekonomi maupun aspek lainnya. Dalam konteks ekonomi, individu seringkali melakukan transaksi pinjam-meminjam sebagai solusi atas kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik dengan menggunakan agunan (yang dikenal sebagai gadai) maupun tanpa agunan. Pinjam-meminjam itu sendiri merupakan tindakan memberikan sesuatu kepada pihak lain dengan kesepakatan bahwa hal tersebut akan dikembalikan dalam jumlah yang sama<sup>4</sup> Hal ini diatur dalam Pasal 1754 *Burgerlijk Wetboek*, pinjam-meminjam didefinisikan sebagai perjanjian di mana satu pihak menyerahkan sejumlah barang tertentu yang tidak dapat digunakan kembali kepada pihak lain, dengan syarat bahwa penerima wajib mengembalikan barang tersebut dalam jumlah yang setara dan dalam kondisi yang sama. Utang sendiri merupakan kewajiban yang biasanya dinyatakan dalam bentuk sejumlah uang, baik yang dibayarkan secara langsung maupun yang akan muncul di kemudian hari. Apabila debitur gagal memenuhi atau melunasi utang sesuai dengan perjanjian awal, kreditur memiliki hak untuk menerima pelunasan dari aset milik debitur.<sup>5</sup>

Istilah 'Perjanjian' merupakan terjemahan dari kata Belanda '*overeenkomst*', yang memiliki makna sebagai persetujuan atau kesepakatan. Dalam Pasal 1313 *Burgerlijk Wetboek* disebutkan:<sup>6</sup>

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

---

<sup>3</sup> Herwindo Chandra, “Memboyong Kepentingan Pribadi Menuju Keuntungan Sosiologis,” *Jurnal Filsafat Dan Teologi Katolik* 2, no. 2 (2019). Hlm 16

<sup>4</sup> Ahmad Affan Ghaffar and Jumadi Purwoadmodjo, “Pemanfaatan Barang Gadai ang Dibawah Tangan, Notarius,” *Notarius* 12, no. 1 (2019): 484–99, doi.org/10.14710/nts.v12i1.28899. Hlm. 485



and Hanafi Tanawijaya, “PELAKSANAAN PERJANJIAN HUTANG SAR KEPERCAYAAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG SIA NOMOR:2683 K/Pdt./2016),” *Jurnal Hukum Adigama* 2, no. 1, https://doi.org/10.24912/adigama.v2i1.5275. Hlm. 1097

and R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: 2005). Hlm. 338

Pasal 1313 dari *Burgerlijk Wetboek*<sup>7</sup> secara sederhana menjelaskan definisi perjanjian sebagai keberadaan dua pihak yang saling terikat satu sama lain menjadi inti dalam perjanjian ini. Meskipun definisi tersebut belum sepenuhnya mencakup semua aspek, hal itu cukup untuk menunjukkan bahwa dalam perjanjian, satu pihak memiliki kewajiban terhadap pihak lainnya. Definisi ini seharusnya juga mencerminkan bahwa kedua pihak saling berkomitmen satu sama lain terhadap suatu hal. Jika hanya dikatakan bahwa satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain, hal tersebut dapat disalahartikan sebagai perjanjian sepihak. Namun, jika diungkapkan bahwa kedua pihak saling mengikatkan diri, maka definisi ini mencakup baik perjanjian sepihak maupun perjanjian antara dua pihak. Pandangan ini disampaikan oleh Wirjono Prodjodikoro<sup>8</sup> Perjanjian dapat diartikan sebagai:

“suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak dalam mana suatu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melaksanakan suatu hal, sedang pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”

Terkait dengan dua pihak yang membuat perjanjian, ada beberapa syarat sah yang harus dipatuhi, yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Bagi pemberi pinjaman, kegiatan hutang piutang ini menawarkan peluang untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Penghasilan tersebut diperoleh melalui bunga atau biaya yang dikenakan atas pinjaman yang diberikan kepada peminjam. Bunga ini merupakan kompensasi atas risiko yang diambil oleh pemberi pinjaman dan sebagai imbalan atas dana yang dipinjamkan. Di sisi lain, bagi peminjam, kegiatan hutang piutang adalah cara yang sangat penting untuk mendapatkan modal yang diperlukan. Modal ini bisa digunakan untuk berbagai tujuan, seperti memulai atau mengembangkan bisnis, membeli properti, atau memenuhi kebutuhan sehari-hari yang mendesak. Dengan adanya pinjaman, peminjam dapat mengejar peluang ekonomi yang mungkin tidak dapat diakses jika hanya mengandalkan sumber daya mereka sendiri. Namun, meskipun kegiatan hutang piutang memiliki manfaat yang signifikan, dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang kurang memahami seluk beluk perjanjian hutang piutang. Pengetahuan yang kurang ini mencakup pemahaman tentang Hak dan kewajiban kedua pihak, persyaratan serta ketentuan terkait pinjaman, serta konsekuensi hukum yang mungkin muncul akibat perjanjian tersebut.<sup>9</sup>



and Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233)* 10th ed. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2022). Hlm. 63-64  
 Prodjodikoro, *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian* (Bandung: Mandar Maju,

Pratiwi et al., “Pentingnya Surat Perjanjian Hutang Piutang Secara  
 Masyarakat Indonesia (*JPMI*) 1, no. 2 (2023). Hlm.307–11.

Salah satu aspek penting dalam perjanjian hutang piutang adalah jaminan. Jaminan ini berfungsi sebagai perlindungan bagi pemberi pinjaman dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Jenis jaminan dapat beragam, mulai dari agunan atas properti atau kendaraan hingga jaminan atas saham atau hak paten. Proses penggunaan jaminan ini melibatkan prosedur hukum tertentu aturan yang harus dipatuhi oleh kedua pihak agar perjanjian tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum yang sah. Ketentuan terkait jaminan dalam perjanjian pinjaman dapat berbeda, bergantung pada jenis aset yang dijamin dan sistem hukum yang berlaku. Sangat penting bagi semua pihak yang terlibat untuk memahami dengan baik aturan mengenai jaminan ini guna menghindari kemungkinan sengketa di masa depan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai fungsi jaminan dalam perjanjian utang-piutang sangat krusial untuk memastikan keadilan dan perlindungan bagi semua pihak. Adanya jaminan yang diserahkan oleh debitur memberikan rasa aman bagi kreditur jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Dalam perjanjian pinjaman, jika debitur memberikan jaminan berupa barang, maka selama perjanjian tersebut berlangsung, debitur sebagai peminjam memiliki kewajiban untuk memenuhi tanggung jawabnya.<sup>10</sup> Undang-undang mengatur dan menjamin perlindungan bagi kreditur jika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya atau melunasi utangnya, dengan memberikan jaminan dalam perjanjian utang-piutang. Dengan adanya jaminan ini, kreditur merasa lebih terlindungi apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya.

Perjanjian utang saat ini berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, khususnya dalam hal sistem pembayaran. Perkembangan pesat dalam berbagai metode dan perangkat pembayaran telah memengaruhi cara perjanjian utang dilaksanakan dan dikelola. Penggunaan teknologi terkini untuk pembayaran tanpa uang tunai, baik secara domestik maupun internasional, telah berkembang dengan sangat pesat. Hal ini memicu berbagai inovasi yang secara signifikan meningkatkan efisiensi, keamanan, kecepatan, dan kenyamanan dalam penggunaannya. Teknologi modern memungkinkan transaksi non-tunai dilakukan dengan lebih mudah dan efektif melalui berbagai platform dan aplikasi. Secara keseluruhan, kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran telah menciptakan ekosistem yang lebih efisien, aman, cepat, dan nyaman, mengubah cara kita bertransaksi dan mengelola keuangan dalam era digital ini.<sup>11</sup>

Perkembangan teknologi dan informasi di era modern membawa banyak perubahan dan dampak dalam berbagai bidang. Revolusi industri keempat, yang telah memberikan pengaruh besar dalam hampir semua aspek kehidupan sosial, menciptakan banyak peluang, namun juga menimbulkan berbagai tantangan.<sup>12</sup> Hal-hal



Ratu Liu, "Penjualan Objek Jaminan Tanpa Persetujuan Debitur u Dari Hukum Per," *Media Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2024). Hlm

"Uang Elektronik, Uang Digital (Cryptocurrency) Dan Fatwa Dsn-Uang Elektronik," *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 5, 021): 15–32, <https://doi.org/10.33511/almizan.v5n1>. Hlm.15-32.

ng and Vo Thi My Huong, "Digital Assets in the Context of the Fourth International Integration, and Vietnamese Law," *Cogent Social*

yang praktis, cepat, dan efisien semakin diminati oleh masyarakat saat ini. Hal ini turut memengaruhi perkembangan sistem pembayaran, terutama dalam melakukan transaksi. Kehadiran pembayaran tanpa uang tunai atau cashless telah menggantikan peran uang fisik, dengan munculnya berbagai layanan fintech yang menawarkan berbagai fitur pendukung sistem pembayaran non-tunai yang menarik perhatian konsumen. Sistem pembayaran terus berkembang dan akan terus maju seiring berjalannya waktu, hingga akhirnya munculnya koin kripto sebagai mata uang digital mulai menarik perhatian masyarakat.<sup>13</sup> Adanya perkembangan teknologi khususnya dalam sistem pembayaran telah mengubah paradigma transaksi keuangan global dengan memperkenalkan aset kripto atau *cryptocurrency*. Aset Kripto telah membuka berbagai kepentingan baru dalam hal seperti pembayaran, investasi, dan penjaminan dalam berbagai transaksi.

Awal mula *cryptocurrency* dapat ditelusuri pada tahun 1983, seorang pakar kriptografi dari Amerika Serikat, David Chaum, memperkenalkan gagasan mengenai *e-cash*. *E-cash* adalah alat kriptografi elektronik yang memungkinkan transaksi digital aman dan anonim. Chaum percaya bahwa dengan teknologi enkripsi canggih, transaksi keuangan bisa dilakukan tanpa risiko data dicuri atau disalahgunakan oleh pihak ketiga. Pada tahun 1995, Chaum meluncurkan *Digicash*, perusahaan yang mengkomersialkan teknologi *e-cash*. Melalui *Digicash*, pengguna bisa melakukan transaksi digital menggunakan kode atau sandi khusus yang hanya diketahui oleh mereka dan bank penerbit. Transaksi tersebut dienkripsi sehingga tidak dapat dilacak atau dikenali oleh pemerintah, bank penerbit, atau pihak ketiga lainnya.<sup>14</sup> Teknologi ini memerlukan komputer untuk memproses transaksi dan memastikan keamanan melalui kriptografi yang kuat. Meskipun *e-cash* dan *Digicash* belum sepenuhnya menjadi alat transaksi virtual yang kita kenal sekarang, inovasi ini menjadi dasar penting bagi perkembangan *cryptocurrency* di masa depan. Teknologi ini menunjukkan bahwa sistem keuangan terdesentralisasi yang aman dan anonim adalah mungkin, membuka jalan bagi mata uang kripto modern seperti *Bitcoin*. Inovasi David Chaum menginspirasi banyak pengembang dan peneliti untuk menciptakan teknologi baru berdasarkan prinsip yang diperkenalkan olehnya, yang akhirnya memunculkan berbagai bentuk *cryptocurrency* yang kita gunakan saat ini.<sup>15</sup>

Selanjutnya Wei Dai tak lain seorang insinyur perangkat lunak menerbitkan "*b-money*" pada tahun 1998 yakni sistem kas elektronik yang terdistribusi secara anonim. Akan tetapi apa yang dikembangkan oleh Wei Dai ini tidak berkembang seutuhnya karena tidak pernah digunakan sebagai alat penukaran elektronik. Sepuluh tahun

---

Sciences 9. no. 1 (December 31, 2023), Hlm. 1-16  
0/23311886.2023.2187010.



Pramitha Widyarani, Ida Ayu Putu Widiati, and Ni Made Puspasutari  
; Penggunaan Koin Kripto Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia,"  
*Hukum* 3, no. 2 (April 30, 2022): Hlm. 300–305,  
37/jph.3.2.4934.300-305.

Hardiyanto, Wahyu Rafdinal, and Cahaya Juniarti, *Financial  
New Era* (Malang: Mazda Media, 2023). Hlm. 8  
Rafdinal, and Juniarti. Hlm. 8

kemudian tepatnya ditahun 2008 seorang ahli yakni Satoshi Nakamoto telah menciptakan sebuah uang elektronik berupa *Bitcoin* menggunakan sistem komputer dan enkripsi pada kriptografi sebagai tanda bukti dalam aturan kerja. Di mana aturan kerja yang telah dibuatnya, selanjutnya dia mengirimkan *Bitcoin* kepada sesama penggemar kriptografi yakni Hal Finney dan transaksi antara kedua penggemar kriptografi ini pun berhasil.<sup>16</sup>

Satoshi Nakamoto pertama kali memperkenalkan Teknologi *blockchain*, aset kripto sangat berkaitan dengan teknologi *blockchain*, *blockchain* ini memungkinkan pembuatan, pencatatan, transfer, dan penyimpanan aset kripto secara terdesentralisasi, tanpa melibatkan perantara lembaga keuangan tradisional atau pengelola terpusat (*central administrator*). *Blockchain* digunakan untuk menciptakan *cryptocurrency* seperti Bitcoin pada tahun 2008. Lonjakan nilai Bitcoin yang signifikan dalam waktu singkat menarik perhatian banyak pihak untuk berinvestasi dan mengembangkan teknologi ini, yang kemudian mendorong pertumbuhan aset kripto yang pesat.<sup>17</sup> Tidak seperti mata uang pada umumnya, bitcoin menggunakan database yang tersebar dan didistribusikan ke node-node dalam jaringan P2P (*peer-to-peer*) yang mencatat setiap transaksi, dengan memanfaatkan kriptografi untuk menyediakan fitur-fitur keamanan dasar, seperti memastikan bahwa bitcoin hanya dapat digunakan oleh pemiliknya dan mencegah penggunaan ganda.

Secara sederhana, *cryptocurrency* bisa dipahami sebagai mata uang digital yang dilindungi oleh kata sandi rumit untuk menjaga keamanan dan integritasnya. Teknologi enkripsi yang diterapkan pada *cryptocurrency* memastikan bahwa setiap transaksi dan kepemilikan mata uang digital tidak dapat diakses atau diubah oleh pihak yang tidak berwenang. Beberapa *cryptocurrency* paling populer saat ini termasuk *Bitcoin*, *Ethereum*, dan *Dogecoin*, bersama dengan banyak lainnya. Mata uang ini berfungsi sebagai uang elektronik yang digunakan untuk transaksi online, investasi, dan berbagai aplikasi lainnya dalam ekosistem digital. Keamanan *cryptocurrency* dijamin oleh teknologi enkripsi, yang menjadikannya sangat sulit untuk dipalsukan atau diubah tanpa izin. Setiap transaksi tercatat dalam buku besar digital yang dikenal sebagai *blockchain*, yang bersifat tidak dapat diubah dan dapat diverifikasi secara publik. *Cryptocurrency* terdiri dari serangkaian simbol numerik kompleks, yang sering disebut sebagai rumus, dan karena itu tidak memiliki bentuk fisik seperti uang kertas atau koin. Namun, dalam praktiknya, *cryptocurrency* sering disebut sebagai koin digital, yang meskipun tidak dapat dipegang atau dilihat secara fisik, tetap memiliki nilai dan dapat diperdagangkan di berbagai platform digital. *Cryptocurrency* memungkinkan pengguna melakukan transaksi dengan cepat dan aman tanpa memerlukan perantara seperti bank atau lembaga keuangan tradisional. Selain digunakan sebagai alat transaksi, *cryptocurrency*



it sebagai instrumen investasi, dengan banyak investor sebagai aset yang berpotensi memberikan keuntungan besar

Rafdinal, and Juniarti. Hlm. 9

i, "Urgensi Penerapan Kerangka Regulasi Aset Kripto Yang f, Dan Akomodatif," *Trade Policy Journal* 1, no. 1 (2022), Hlm. 33–

meskipun berisiko tinggi akibat fluktuasi harga yang tajam. Dengan perkembangan teknologi dan penerimaan yang semakin luas terhadap *cryptocurrency*, mata uang digital ini diharapkan akan terus berinovasi dan memberikan manfaat baru dalam dunia keuangan dan teknologi.<sup>18</sup>

*Cryptocurrency* semakin berkembang luas penggunaannya dan perdagangannya, dan hingga saat ini mencapai sekitar 14 (empat belas) ribu ragam yang diperdagangkan melalui berbagai jenis *platform* digital, namun secara keseluruhan dibedakan atas tiga jenis blockchain yang melandasinya, yaitu:<sup>19</sup> (1) *blockchain public* (publik blockchain); (2) *blockchain* yang diizinkan (*permitted blockchain*); dan *blockchain* pribadi (*private blockchain*). Crypto market cap rises above \$1 trillion first time on 14th January 2023 the total market capitalization of the cryptocurrency industry exceeded \$1 trillion.<sup>20</sup> With a compound annual rate (CAGR) of 99% the growth in ownership of cryptocurrencies far exceeds the growth rate of traditional payment methods, which average at 8% from 2018 to 2023. In fact. As of 2024, global cryptocurrency ownership at an average of 6.8%, with over 560 million crypto owners worldwide.<sup>21</sup> Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) melaporkan bahwa transaksi kripto di Indonesia mencapai Rp 556,53 triliun antara Januari-November 2024, yang melibatkan lebih dari 22 juta pengguna. Angka transaksi tersebut menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 356,16 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, di mana pada 2023 nilainya hanya Rp 122 triliun.<sup>22</sup>

Aset kripto seperti *Bitcoin*, *Ethereum*, dan sejenisnya telah menjadi subjek perhatian yang signifikan di pasar keuangan. Keunikan aset kripto ini, yang memungkinkan transaksi tanpa intermediasi pihak ketiga, telah membuka berbagai kemungkinan baru dalam hal pembayaran, investasi, dan penjaminan dalam berbagai transaksi. Namun, kehadiran aset kripto juga menimbulkan sejumlah tantangan hukum, terutama dalam konteks penggunaannya sebagai jaminan dalam perjanjian hutang. Selain itu, perubahan-perubahan dalam regulasi dan kebijakan terkait aset kripto di berbagai negara juga perlu diperhatikan. Sejumlah negara telah mengeluarkan regulasi khusus untuk mengatur penggunaan dan perdagangan aset kripto guna mengantisipasi risiko keuangan dan keamanan yang mungkin timbul. Perbedaan regulasi antar negara dapat mempengaruhi implementasi perjanjian hutang yang melibatkan aset kripto

<sup>18</sup> Widi Nugrahaningsih and Novemy Triyandari Nugroho, "Analisis Yuridis Pemanfaatan Aset Kripto Untuk Kepentingan Investasi Dan Transaksi Di Indonesia," *Sosial Simbiosis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik* 1, no. 2 (May 7, 2024): Hlm. 104–106, <https://doi.org/10.62383/sosial.v1i2.232>.

<sup>19</sup> Christya Dwita Mariana and Harry Sutanto, *Cryptocurrency: Terobosan Atau Ancaman Atas Tatanan Finansial Umum?* (Jakarta: Prenada, 2022).



l, "Cryptocurrency: A New Millennium Currency (Problem and " *International Journal for Research in Applied Science and ology* 11, no. 3 (March 31, 2023), Hlm. 580–85, 14/ijraset.2023.49484.

he State of Global Cryptocurrency Ownership in 2024," 2024, rurrency-ownership-data.

n Hakim, "Transaksi Kripto Tembus Rp 556,63 Triliun Dari 22 Juta anuary 5, 2025.

secara lintas batas, sehingga menuntut kajian yang cermat dalam menyusun perjanjian semacam itu.

Beberapa negara memilih untuk bersikap terbuka dan menetapkan regulasi tertentu mengenai penggunaan aset kripto, sementara negara lain dengan tegas menentang peredaran aset kripto.<sup>23</sup> China merupakan salah satu negara yang menerapkan larangan ketat terhadap penggunaan kripto.<sup>24</sup> Langkah yang mengejutkan dunia datang dari El Salvador, yang menjadi negara pertama yang menjadikan Bitcoin, salah satu bentuk koin kripto, sebagai alat pembayaran sah bersama dengan Dollar AS. Hal ini membuka kemungkinan bagi penggunaan koin kripto dalam berbagai transaksi, mulai dari pembelian barang sehari-hari seperti kopi hingga pembayaran pajak.<sup>25</sup> Banyak yang masih meragukan langkah El Salvador dan berpendapat bahwa negara di Amerika Latin tersebut tidak akan memperoleh manfaat ekonomi dari adopsi uang kripto (Bitcoin). Namun, ada juga yang mendukung dan memperkirakan bahwa langkah tersebut akan menjadi awal dari tren yang lebih luas, mengingat bahwa dunia kini semakin menuju era digital.

Di sisi lain, Indonesia belum mengakui kripto sebagai alat pembayaran. Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa memberikan izin untuk menggunakan kripto sebagai alat pembayaran akan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang menyatakan bahwa satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah rupiah<sup>26</sup>, Regulasi terkait aset kripto di Indonesia sebenarnya telah diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) yang berada di bawah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mengatur regulasi ini, yang merujuk pada Surat Menko Perekonomian Nomor 302/M.EKON/09/2018. Surat tersebut menyatakan bahwa aset kripto tidak diperbolehkan digunakan sebagai alat pembayaran, namun dapat diperdagangkan sebagai aset komoditas di bursa berjangka, dengan ketentuan teknis mengenai penerapan pasar fisik aset kripto. Indonesia pun telah memulai proses pengaturan mata uang kripto melalui Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019, yang kemudian diperbarui menjadi Peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto. Pada Pasal 1 Angka 7, dijelaskan bahwa:

“Aset Kripto (Crypto Asset) yang selanjutnya disebut Aset Kripto adalah Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital, menggunakan kriptografi, jaringan informasi teknologi, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru,

---

<sup>23</sup> Bagas Heradhyaksa, “Peningkatan Pemahaman Hukum Investasi Mata Uang Kripto Di Indonesia,” *Abdimas Singkeru* 2, no. 2 (August 24, 2022): 118–29, <https://doi.org/10.59563/singkeru.v2i2.168>.



Cartika et al., “Implikasi Yuridis Pengenaan Pajak Pada Pasar Kripto: Common Law System Dan Civil Law System,” *Jurnal Lex* (1). Hlm. 162

Pramitha Widyarani, Ida Ayu Putu Widiati, and Ni Made Puspasutari; Penggunaan Koin Kripto Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia.”

memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain”

Pada tahun 2023, hadirnya UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan semakin memperkuat eksistensi cryptocurrency di Indonesia. Hal ini terlihat dengan peralihan pengawasan industri mata uang kripto dari BAPPEBTI ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang merupakan langkah positif untuk perkembangan jangka panjang industri ini. Dalam UU No. 4/2023, terdapat dua pasal penting terkait cryptocurrency, yakni Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 213, yang menyatakan bahwa selain sebagai komoditas, cryptocurrency kini juga tergolong sebagai inovasi teknologi sektor keuangan (selanjutnya disingkat ITSK). Pemerintah memberikan izin perdagangan aset kripto di Indonesia karena adanya potensi pasar investasi yang besar. Larangan perdagangan kripto berpotensi dapat menyebabkan banyak investor keluar dari Indonesia dan mengurangi daya saing negara. Pemerintah khawatir bahwa konsumen aset kripto domestik akan mencari pasar lain yang melegalkan transaksi kripto.<sup>27</sup>

Aset kripto dapat dianggap sebagai objek hak milik karena memiliki sifat yang memungkinkan untuk dimiliki secara bebas, serta digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa melanggar hukum atau peraturan yang berlaku. Ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 570 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa hak milik memberikan wewenang untuk menikmati dan bertindak bebas terhadap barang tersebut, dengan syarat tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan hak orang lain. Aset kripto dapat digolongkan sebagai benda, sebagaimana tercantum dalam Pasal 499 KUHPerdara

“Menurut Undang-Undang, barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik”

Sebagai komoditas tak berwujud, aset kripto termasuk dalam kategori barang tidak berwujud, sebagaimana diatur dalam Pasal 503 Burgerlijk WeetBook

“Ada barang yang berwujud, dan ada barang yang tidak berwujud”

Aset kripto memiliki nilai ekonomi dan bisa diperdagangkan, meskipun bukti kepemilikannya tidak berbentuk fisik, melainkan tercatat secara digital dalam buku besar terdistribusi di jaringan internet. Bukti kepemilikan ini dikeluarkan oleh kustodian dalam bentuk sertifikat deposito kripto. Aset kripto juga digolongkan sebagai benda bergerak karena dapat dipindahkan antar wallet, mirip dengan cara uang berpindah antar rekening bank.

Selain itu, transaksi yang menggunakan cryptocurrency tidak tercatat oleh pihak keuangan lainnya, yang mempermudah prosesnya, namun juga menyulitkan, seperti pencurian uang, pembelian barang ilegal,



dan penghindaran pajak.<sup>28</sup> Aset Kripto telah membuka berbagai kepentingan baru dalam hal seperti pembayaran, investasi, dan penjaminan dalam berbagai transaksi. Aspek hukum yang terkait dengan perjanjian hutang menggunakan aset kripto memiliki dinamika dan kompleksitas tersendiri. Hal ini disebabkan oleh aset kripto yang tidak sepenuhnya diatur oleh kerangka hukum nasional. Dengan demikian, muncul berbagai permasalahan hukum yang kompleks dan beragam yang perlu dipahami secara mendalam. Beberapa permasalahan yang muncul dalam konteks ini antara lain terkait dengan pengakuan hukum aset kripto, keabsahan perjanjian yang menggunakan aset kripto sebagai objeknya, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang berpotensi timbul.

Seperempat pemilik bisnis mendukung gagasan penggunaan pinjaman kripto untuk bisnis mereka. Ketika kami merincinya berdasarkan usia, kami melihat beberapa perbedaan menarik: Generasi Z: 50% (lima puluh persen); Generasi milenial: 28% (dua puluh delapan persen); Generasi X: 27% (dua puluh tujuh persen); Generasi baby boomer: 15% (lima belas persen).<sup>29</sup> *In order to provide leverage to Bitcoin owners, the international financial services firm Cantor Fitzgerald has revealed plans to start a Bitcoin finance business with an initial \$2 billion in Bitcoin lending and additional \$2 billion increments to follow.*<sup>30</sup> Namun hal ini sangat beresiko dikarenakan nilai kripto yang memiliki nilai dinamis, *BeInCrypto melaporkan bahwa* likuidasi di *platform DeFi* mencapai *US\$5,55 miliar pada April*, menggambarkan risiko potensial saat pasar mengalami penurunan.<sup>31</sup> Dengan demikian, diperlukan penelitian yang menyeluruh mengenai aspek hukum dalam perjanjian utang yang melibatkan aset kripto untuk memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang isu-isu yang terkait.

Aspek hukum yang berkaitan dengan perjanjian utang yang menggunakan aset kripto sebagai objeknya. Dengan mengidentifikasi permasalahan hukum yang muncul serta menganalisis kerangka hukum yang ada, diharapkan hasil penelitian ini memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan ilmu hukum, terutama dalam konteks ini, penelitian ini akan memfokuskan pada konteks aset kripto yang semakin relevan dan signifikan dalam era digital saat ini, di mana pemahaman yang mendalam mengenai implikasi hukumnya sangat penting untuk mengantisipasi tantangan dan memanfaatkan potensi dari teknologi ini secara optimal.

---

<sup>28</sup> Hardiyanto, Rafdinal, and Juniarti, *Financial Technology In The New Era*. Hlm. 18-19

<sup>29</sup> Emma Parker, "Perceptions of Crypto Loans," Clarify Capital, December 2024, <https://clarifycapital.com/perceptions-of-crypto-loans>.



<sup>30</sup> Cantor Fitzgerald CEO Announces \$2B Bitcoin Financing Tether at Bitcoin 2024," The Block, July 27, 2024, <https://www.theblock.co/post/307894/cantor-fitzgerald-ceo-announces-2b-bitcoin-finance-tether-at-bitcoin-2024>.

<sup>31</sup> BeInCrypto, "Pasar Kredit US\$1,5 Triliun Siap Untuk dikuasai Oleh Kripto," September 20, 2024, <https://id.beincrypto.com/potensi-pasar-kredit-berbasis-bitcoin>.

Pengembangan teknologi *blockchain* yang menjadi basis dari aset kripto menambah kompleksitas dalam mengatur aspek hukum terhadap perjanjian hutang. Penggunaan teknologi ini memberikan keamanan dan transparansi yang tinggi, namun juga menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas dan tanggung jawab dalam transaksi yang melibatkan aset kripto. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan berbagai aspek teknis dan hukum yang terkait dengan penggunaan aset kripto dalam perjanjian hutang.

Dalam konteks inovasi dan perkembangan teknologi yang terus bergerak maju dengan pesat, sangatlah penting untuk senantiasa memperbarui, memperluas, dan memperdalam pengetahuan serta wawasan di bidang hukum guna mengakomodasi berbagai perubahan signifikan dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang signifikan dan substansial dalam memperluas pemahaman kita mengenai berbagai aspek hukum yang terkait dengan perjanjian utang yang melibatkan aset kripto sebagai salah satu instrumen. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjadi dasar yang solid dan valid dalam pengembangan regulasi yang lebih baik, responsif, dan adaptif di masa depan. Hal ini penting agar regulasi yang dikembangkan tidak hanya dapat menghadapi tantangan dan kebutuhan yang muncul seiring dengan kemajuan teknologi serta diversifikasi metode pembayaran modern, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang memadai dan menciptakan ekosistem keuangan yang lebih efisien, aman, cepat, dan nyaman bagi semua pihak terkait. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis dalam pengembangan ilmu hukum dan kontribusi praktis bagi praktisi hukum, pembuat kebijakan, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menanggapi dinamika dan kompleksitas transaksi keuangan di era digital ini.



## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap perjanjian hutang yang menggunakan aset kripto?
2. Apa saja implikasi hukum yang muncul dalam perjanjian hutang yang menggunakan aset kripto, terutama terkait dengan volatilitas nilai aset dan perlindungan hukum?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kerangka hukum yang berlaku dalam perjanjian hutang yang melibatkan aset kripto
2. untuk mengidentifikasi implikasi hukum yang muncul dalam perjanjian hutang menggunakan aset kripto, serta menyusun kerangka kerja yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknis dan hukum yang terkait

## 1.4 Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian yang di harapkan dan di peroleh di uraikan sebagai berikut:

### a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta menjadi referensi hukum bagi akademisi di bidang Hukum, terutama Hukum Perdata, dengan fokus khusus pada Perjanjian Hutang yang menggunakan aset Kripto.

### b. Kegunaan Praktis

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang muncul atau dihadapi dalam bidang kenotariatan, terutama mengenai apakah perjanjian hutang dengan menggunakan aset kripto telah diakomodasi oleh undang-undang.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran mengenai penggunaan dan penyelesaian masalah dalam aspek hukum, khususnya terkait perjanjian hutang yang menggunakan aset kripto.

## 1.5 Orisinalitas Penelitian

- a. Tesis oleh **ALFAT HOKI SRI MELIANA DEWI**, Program Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana, Universitas Universitas Islam Malang, tahun 2023, yang berjudul "**LEGALITAS ASET KRIPTO SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN UTANG**



**KEPAILITAN MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM**". Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu: (1) keabsahan aset kripto sebagai alat pembayaran utang dalam dan (2) bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap aset kripto sebagai alat pembayaran dalam kepailitan? hasil penelitian, disimpulkan bahwa: (1) Keabsahan aset kripto pembayaran utang dalam kepailitan. Berdasarkan KUHPperdata,

aset kripto memiliki kekuatan mengikat sebagai objek perjanjian dalam transaksi digital, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019. Namun, Bank Indonesia menyatakan bahwa rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah. Oleh karena itu, aset kripto tidak dapat digunakan untuk memenuhi hak tagih kreditur dalam proses kepailitan. (2) Perlindungan hukum bagi penerima aset kripto sebagai alat pembayaran utang dalam kepailitan. Dalam proses kepailitan, semua aset debitur, termasuk aset kripto, secara hukum masuk dalam sita umum. Aset-aset tersebut akan dilikuidasi untuk kemudian dibagikan kepada kreditur berdasarkan daftar pembagian yang telah disetujui oleh hakim pengawas, sebagaimana diatur dalam Pasal 201 UU No. 37 Tahun 2004. Penyusunan daftar pembagian mengacu pada Pasal 91, 92, dan 115 UU No. 37 Tahun 2004, yang mensyaratkan pendaftaran tagihan disertai perhitungan atau dokumen pendukung lainnya yang mencantumkan sifat dan jumlah piutang. Distribusi harta debitur pailit dilakukan oleh kurator dalam bentuk rupiah, sesuai Pasal 21 ayat 1 huruf b UU Mata Uang yang mewajibkan penggunaan rupiah untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran. Dalam kasus kepailitan yang melibatkan aset kripto, kurator harus mengonversi aset tersebut menjadi rupiah sesuai mekanisme yang diatur dalam Pasal 36 Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021

- b. Tesis oleh **SONGTINUS**, Program Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tahun 2023, yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN MATA UANG KRIPTO SEBAGAI KOMODITAS PERDAGANGAN BERJANGKA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA”**, Penelitian ini membahas tiga rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana status hukum kripto (cryptocurrency) sebagai mata uang dalam transaksi bisnis di Indonesia? (2) Bagaimana pengawasan terhadap penggunaan kripto (cryptocurrency) sebagai komoditas perdagangan berjangka berdasarkan hukum positif di Indonesia? (3) Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah pengguna kripto (cryptocurrency) sebagai komoditas perdagangan berjangka menurut hukum positif di Indonesia? Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Status hukum kripto dalam transaksi bisnis. Cryptocurrency tidak diakui sebagai mata uang yang sah di Indonesia. Namun, kripto diakui secara legal sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan melalui mekanisme perdagangan berjangka, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019. (2) Pengawasan terhadap penggunaan kripto sepenuhnya dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang . . . . . juga saat ini, belum ada lembaga penjamin seperti Lembaga Impanan (LPS) yang berfungsi untuk melindungi pelaku aset kripto. (3) Perlindungan hukum bagi nasabah pengguna kripto. Perlindungan hukum untuk nasabah atau investor pengguna cryptocurrency terbatas. Tidak seperti saham, yang memiliki aturan perlindungan khusus untuk mencegah kerugian besar bagi nasabah, perlindungan eksternal yang diatur dalam Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019.



- c. Tesis oleh **ADITA AYU RESKI ISKANDAR**, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, tahun 2023, yang berjudul **“LEGALITAS PENGENAAN PAJAK ATAS TRANSAKSI PERDAGANGAN KRIPTO DI INDONESIA”**, Penelitian ini membahas dua rumusan masalah: (1) Bagaimana keabsahan pengenaan pajak terhadap transaksi perdagangan kripto di Indonesia? (2) Bagaimana prosedur penarikan pajak atas transaksi perdagangan kripto di Indonesia? Dari penelitian tersebut, diperoleh kesimpulan berikut: (1) Legalitas pengenaan pajak atas transaksi perdagangan kripto. Pemajakan transaksi kripto di Indonesia didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2022 mengenai Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Aset Kripto. mencakup semua jenis transaksi aset kripto, baik jual-beli antar aset kripto maupun pertukaran aset kripto dengan barang atau jasa lainnya. (2) Mekanisme penarikan pajak pada transaksi perdagangan kripto. Pemerintah menunjuk pihak ketiga, yaitu Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE), yang telah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), baik dari dalam maupun luar negeri, untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas perdagangan aset kripto serta Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi tersebut. Pihak-pihak ini bertanggung jawab sebagai pemungut pajak terkait transaksi aset kripto.



## 1.6 Landasan Teori

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teori adalah sebuah pendapat yang diajukan untuk menjelaskan suatu peristiwa. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa teori berasal dari kata "theoria", yang merujuk pada suatu bentuk pengetahuan yang sepenuhnya berada dalam ranah pemikiran atau konseptualisasi. Pengetahuan ini tidak secara langsung terhubung atau diterapkan dalam aktivitas-aktivitas praktis yang bertujuan untuk menyelesaikan atau melakukan sesuatu secara konkret. Dengan kata lain, teori menurut pandangan ini adalah wawasan yang berfungsi lebih sebagai panduan konseptual daripada alat praktis untuk tindakan sehari-hari.<sup>32</sup> Leiboff dan Thomas mengemukakan:

*“Legal theory is all about law, its practice and the context in which it operates ... Legal theory is all about the way we do law in all of its form, from courtroom to chambers, from policy making to advising clients on the minutiae of day-today law, from transaction and personal injuries law to headline case involving novel and untested moral and ethical debaters”*

Dengan kata lain, jika dianalisis dari berbagai sudut pandang di atas, teori hukum pada dasarnya dapat dipahami sebagai sebuah kajian yang fokus pada unsur-unsur dasar dalam hukum itu sendiri, dengan tujuan untuk menetapkan standar-standar tertentu yang menjelaskan mengapa hukum dianggap sebagai aturan yang berbeda dari aturan lainnya yang bukan merupakan hukum.

### 1.6.1 Teori Hukum Responsif

Menurut Phillippe Nonet dan Philip Selznick<sup>33</sup>, hukum yang baik seharusnya memberikan lebih dari sekadar prosedur hukum. Hukum haruslah kompeten dan adil, serta mampu mengenali kebutuhan masyarakat dan mencapai keadilan substantif.

Hukum responsif menekankan beberapa hal, yaitu:<sup>34</sup>

- a. Keadilan substantif sebagai dasar legitimasi hukum
- b. Peraturan harus menjadi subordinat prinsip-prinsip dan kebijakan
- c. Pertimbangan hukum harus fokus pada tujuan dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat
- d. Penggunaan diskresi dalam pengambilan keputusan sangat dianjurkan, dengan tetap memperhatikan tujuan yang ingin dicapai
- e. Membina sistem kewajiban sebagai pengganti sistem paksaan
- f. Moralitas kerja sama prinsip moral dalam penerapan hukum
- g. Kekuasaan harus digunakan untuk keberlangsungan hukum dalam melayani



<sup>32</sup> Sudikno, *Teori Hukum* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012).

<sup>33</sup> Nonet and Philip Selznick, *Hukum Responsif* (Bandung: Nusamedia,

<sup>34</sup> Nonet and Yoan N. Simanjuntak, *Teori Hukum* (yogyakarta: Genta, 2012), m. 207

- h. Penolakan terhadap hukum harus dipandang sebagai tantangan terhadap legitimasi hukum
- i. Akses partisipasi publik dibuka lebar untuk mendukung integrasi advokasi hukum dan sosial

Diskusi mengenai hukum responsif terus berkembang dan secara perlahan menggantikan paradigma lama. Perkembangan ini mencerminkan harapan besar dari masyarakat Indonesia untuk perbaikan sistem hukum yang telah lama dinantikan. Para pakar hukum juga semakin aktif dalam menyebarkan konsep hukum responsif. Salah satu tokoh yang sangat terkait dengan teori ini adalah Satjipto Rahardjo, yang tidak hanya mengadopsi pemikiran hukum responsif, tetapi juga mengembangkan versi Indonesia-nya yang dikenal sebagai hukum progresif. Hukum progresif merupakan sebuah koreksi terhadap kelemahan sistem hukum modern yang penuh dengan birokrasi, serta berusaha untuk membebaskan diri dari dominasi tipe hukum liberal.<sup>35</sup>

Satjipto Rahardjo dengan konsep hukum responsif yang muncul di Amerika Serikat pada 1970-an dan dipopulerkan oleh Nonet dan Selznick. Hal ini semakin jelas ketika merujuk pada salah satu tulisan Satjipto Rahardjo, di mana ia menyatakan bahwa hukum progresif memiliki karakter responsif. Dalam jenis hukum ini, hukum selalu dikaitkan dengan tujuan-tujuan yang berada di luar teks hukum itu sendiri. Dengan kata lain, hukum progresif tidak hanya fokus pada teks dan aturan yang tertulis, tetapi juga memperhatikan konteks dan tujuan yang lebih luas yang ingin dicapai, mencerminkan kepekaan terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Teori hukum progresif adalah pengembangan lebih lanjut dari hukum responsif yang berakar pada legal realism dan sociological jurisprudence. Seperti yang disampaikan oleh Nonet dan Selznick, teori kepentingan sosial menurut Pound merupakan upaya yang lebih eksplisit dalam mengembangkan model hukum responsif.<sup>36</sup>

Hukum responsif merupakan bagian dari aliran pemikiran legal realism dan yurisprudensi sosiologis yang mengusung pokok bahasan berupa pembukaan batasan-batasan dalam pengetahuan hukum. Tradisi ini menekankan perlunya penghargaan tinggi terhadap semua faktor yang mempengaruhi hukum serta syarat-syarat yang mendukung efektivitasnya. Dalam pencarian untuk mencapai hukum yang responsif, teori hukum modern terus melakukan upaya yang berkesinambungan. Hukum responsif berusaha mengatasi permasalahan antara mempertahankan integritas dan keterbukaan. Lembaga yang responsif berusaha menjaga elemen-elemen penting yang memastikan integritasnya, sambil tetap peka terhadap dan memperhitungkan kekuatan-kekuatan baru yang muncul di sekitarnya. Dengan cara ini, hukum responsif mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan dinamika baru yang terus berkembang, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar yang menjamin keadilan dan kestabilan. Untuk apa hal ini, hukum responsif menguatkan cara-cara di mana



ardjo dalam Luthfiah Trini Hastuti, 2007, "Studi Tentang Wacana dalam Politik Hukum Nasional Di Era Reformasi" (Universitas Sebelas

elznick dalam Trini Hastuti.

keterbukaan dan integritas dapat saling mendukung meskipun terdapat konflik antara keduanya.<sup>37</sup>

Teori hukum responsif yang diajukan oleh Nonet dan Selznick kemudian banyak diadopsi dan dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, meskipun tidak sepenuhnya mengikuti konsep yang diajukan oleh Nonet dan Selznick. Rahardjo menggunakan istilah yang berbeda, yaitu hukum progresif, namun ia secara jelas menyatakan bahwa hukum progresif memiliki sifat responsif.<sup>38</sup>

## 1.6.2 Teori Kepastian Hukum

Hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur perilaku manusia, yang berarti bahwa tatanan hukum (legal order) tidak hanya berkaitan dengan perilaku manusia, tetapi dengan situasi tertentu berhubungan dengan perilaku tersebut.<sup>39</sup> Artinya Kondisi tersebut tidak selalu harus berupa tindakan manusia, namun bisa juga berupa suatu keadaan yang berkaitan dengan tindakan manusia, baik sebagai kondisi ataupun sebagai akibat. Dengan adanya hukum yang memberikan Batasan terhadap perilaku manusia maka dapat memberikan kekuatan hukum apabila terjadi suatu perbuatan yang tidak sesuai atau membawa kerugian bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

Terdapat berbagai jenis aturan yang berlaku selain hukum, seperti aturan moral dan agama. Masing-masing aturan ini memiliki norma dan karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, definisi hukum harus dibuat lebih jelas agar dapat membedakan hukum dari aturan lainnya. Dengan memperjelas makna hukum, kita dapat lebih memahami perbedaan norma hukum dan norma-norma lainnya yang ada dalam moral dan agama, masing-masing dengan ciri khasnya sendiri. Hal ini penting agar hukum dapat berfungsi dengan efektif dalam kerangka sosial yang kompleks, di mana berbagai jenis tata aturan ini berinteraksi dan mempengaruhi perilaku individu serta kelompok dalam masyarakat.<sup>40</sup> Pemikiran hukum modern yang disampaikan oleh Gustav Radbruch<sup>41</sup> Dikenal sebagai tiga nilai fundamental dalam hukum, yaitu: keadilan (filosofis), kepastian hukum (juridis), dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis).

Menurut Gustav Radbruch, masyarakat dan ketertiban saling terkait erat, seperti dua sisi dari sebuah koin. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap masyarakat memerlukan ketertiban, dan untuk mewujudkannya, masyarakat selalu memiliki berbagai norma, seperti kebiasaan, kesusilaan, dan hukum.<sup>42</sup>

Peraturan-peraturan yang menentukan batasan bagi masyarakat dalam melaksanakan berbagai tindakan terhadap individu atau kepentingan negara dapat



ardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1996). Hlm. 30  
 dijie and Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta:  
 13  
 , *General Theory of Law and State* (New York: Russel and Russel,

*nu Hukum*. Hlm. 13-17  
 m. 20

memberikan kepastian hukum. Dalam konteks normatif, dapat diartikan sebagai adanya peraturan yang diundangkan secara pasti, sehingga memuat aturan yang jelas, logis, dan tidak menimbulkan multi tafsir. Aturan-aturan ini harus dirancang dengan kejelasan dan konsistensi yang tinggi agar tidak ada ambiguitas dalam penerapannya. Dengan demikian, hukum dapat memberikan prediktabilitas, artinya individu dan pemerintah dapat merencanakan tindakan mereka dengan keyakinan bahwa aturan-aturan tersebut akan diterapkan secara konsisten dan adil. Kepastian hukum ini penting untuk menjaga keteraturan sosial dan memastikan bahwa hak-hak individu serta kepentingan negara terlindungi secara efektif. Prinsip kepastian hukum sangat penting karena kepastian hukum adalah salah satu prinsip dasar dalam supremasi hukum, seperti yang dijelaskan oleh M. Kordela.<sup>43</sup>

*“the legal certainty ad the superior principle of the system of normal principles of the rules of law justifies the legal validity of a defined group of values”*

Menurut Maxeiner, kepastian hukum memiliki dua fungsi, yaitu untuk mengarahkan masyarakat agar taat pada hukum dan untuk melindungi masyarakat dari tindakan pemerintah, bisa menggunakan kekuasaannya dalam merumuskan dan menegakkan hukum.<sup>44</sup> Sedangkan menurut Jan Michael Otto<sup>45</sup> memberikan definisi bahwa Kepastian hukum dapat diartikan sebagai:

- a) Tersedianya aturan jelas, konsisten, dan mudah diakses, yang diterbitkan dan diakui oleh negara;
- b) Lembaga atau otoritas yang menerapkan aturan hukum secara konsisten serta mematuhi pada aturan tersebut.;
- c) Warga negara menyesuaikan perilaku mereka dengan aturan yang ada;
- d) Hakim yang independen dan tidak memihak, serta menerapkan aturan hukum dengan konsisten saat menyelesaikan sengketa hukum;
- e) Keputusan pengadilan dilaksanakan secara nyata;

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa kepastian hukum adalah hukum harus dilaksanakan dengan baik, karena kepastian hukum mengharuskan adanya peraturan perundang-undangan yang disusun oleh pihak yang berwenang dan dihormati. Aturan-aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai peraturan yang wajib dipatuhi.<sup>46</sup> Utrecht menjelaskan bahwa kepastian hukum memiliki dua makna. Pertama, adanya aturan yang bersifat umum memungkinkan individu untuk mengetahui tindakan apa yang diperbolehkan dan yang dilarang. Kedua,

---

<sup>43</sup> Samudra Putra Indratanto, Nurainun Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, “Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang” *DiH: Jurnal* 5, no. 1 (January 24, 2020): Hlm. 88–100, 96/dih.v16i1.2729.



lurainun, and Kleden. Hlm. 101  
, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2012).

ud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2023).

kepastian hukum memberikan perlindungan bagi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah, karena aturan yang bersifat umum tersebut, individu dapat memahami apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap mereka.<sup>47</sup>

Bagi para penganut aliran Yuridis-Dogmatik, hukum bertujuan untuk memastikan terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum ini diyakini dapat tercapai melalui sifat hukum yang menetapkan aturan-aturan umum. Utrecht menjelaskan bahwa aturan hukum yang bersifat umum ini menunjukkan tujuan hukum bukanlah untuk mencapai keadilan atau manfaat, melainkan hanya untuk mewujudkan kepastian hukum. Dalam pandangan ini, hukum dirancang untuk memberikan kerangka aturan yang jelas dan konsisten, sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan pasti apa yang diharapkan dari mereka dan dapat merencanakan tindakan mereka dengan keyakinan bahwa aturan-aturan tersebut akan diterapkan secara konsisten. Dengan demikian, kepastian hukum menjadi tujuan utama yang diutamakan di atas prinsip-prinsip keadilan atau manfaat sosial.

Pada dasarnya, hukum memiliki tugas utama untuk menciptakan kepastian hukum. Tujuan dari penciptaan kepastian hukum ini adalah untuk memastikan adanya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Sangat jelas Kepastian hukum tidak dapat dipisahkan dari hukum itu sendiri, terutama dalam konteks hukum tertulis. Kepastian hukum menyediakan kerangka aturan yang jelas dan konsisten, yang memungkinkan individu dan organisasi untuk memahami hak dan kewajiban mereka, serta merencanakan tindakan dengan keyakinan bahwa aturan tersebut akan diterapkan dengan adil dan konsisten. Dalam hukum tertulis, kepastian hukum menjadi semakin krusial karena teks-teks hukum yang diundangkan harus memberikan panduan yang jelas tanpa keraguan, sehingga semua pihak dapat mematuhi dengan pemahaman yang sama. Oleh karena itu, kepastian hukum tidak hanya berfungsi untuk menjaga ketertiban, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan yang dapat diprediksi dan diandalkan oleh masyarakat. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Fence M. Wantu<sup>48</sup> bahwa

“Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan maksa karena tidak dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang”

Walaupun terkadang aturan atau penerapan hukum dirasa tidak adil dan tidak memberikan manfaat yang cukup bagi sebagian besar warga negara, hal tersebut tidak dianggap sebagai masalah utama selama kepastian hukum tetap dapat terwujud. Kepastian hukum merupakan aspek yang sangat penting karena hukum itu sendiri identik dengan adanya kepastian. Dengan kata lain, meskipun ada ketidakpuasan atau perasaan ketidakadilan terkait penerapan hukum, prinsip utama hukum tetap terletak



untuk menyediakan aturan yang jelas dan konsisten. Kepastian bahwa aturan diterapkan secara sistematis dan dapat diprediksi,

Wantu, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti,

Wantu, “Antinomi Dalam Penegakkan Hukum Oleh Hakim,” *Jurnal Hukum* 19, no. 3 (2007): 387–98.

sehingga memungkinkan individu dan masyarakat untuk memahami dan merencanakan tindakan mereka dengan keyakinan bahwa aturan tersebut akan diterapkan dengan konsisten, meskipun mungkin ada perasaan ketidakadilan atau kurangnya manfaat dalam beberapa kasus.<sup>49</sup>

### 1.6.3 Teori Manajemen Aset

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah 'aset' merujuk pada sesuatu yang memiliki nilai tukar, serta dapat berarti modal atau kekayaan. Dalam akuntansi, istilah ini dikenal sebagai "aktiva," yang bisa berupa kekayaan fisik maupun non-fisik. Aset dijelaskan sebagai sesuatu yang memiliki nilai, baik dari segi ekonomi, tukar, maupun sosial, yang bisa dikuasai oleh pemerintah, masyarakat, individu, ataupun organisasi swasta. Oleh karena itu, aset dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh entitas, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik, serta bergerak maupun tidak bergerak. Aset ini berada di bawah kontrol kepemilikan entitas tersebut dan dianggap sebagai bagian dari kekayaan yang memiliki nilai ekonomi dan sosial bagi pemiliknya. Hal ini mencakup berbagai barang dan hak yang memberikan manfaat ekonomi, seperti properti, kendaraan, paten, atau hak cipta, yang semuanya berkontribusi pada kekayaan dan kesejahteraan entitas tersebut. Dengan demikian, aset adalah segala bentuk kekayaan yang dapat dimanfaatkan atau memiliki potensi nilai, baik secara material maupun immaterial, yang memberikan keuntungan dan manfaat ekonomi maupun sosial bagi pemiliknya.<sup>50</sup> Manajemen aset adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengelola aset dengan tujuan memaksimalkan manfaatnya secara optimal melalui cara yang efektif dan efisien.<sup>51</sup>

George R. Terry<sup>52</sup> mengungkapkan bahwa

*“Management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating and controlling, utilizing in each both science and art, and followed in order to accomplish predetermined objective”*

Penjelasan ini menjelaskan bahwa manajemen adalah proses yang khas dan berbeda dalam mengelola berbagai hal. Proses ini melibatkan serangkaian aktivitas yang mencakup cara suatu entitas merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, dan mengawasi setiap bagian dari operasionalnya. Selain itu, manajemen juga melibatkan penerapan berbagai pengetahuan dan keterampilan dalam menjalankan kegiatan tersebut. Selama proses manajemen, ada tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya oleh entitas yang ingin dicapai. Dengan demikian, manajemen bukan hanya

---

<sup>49</sup> Achmad Ali. *Menguak Tabir (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)* (Jakarta: PT. 2002). 83



ri Marwani, “Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Aset di Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum Kereta Api Djakarta)”, (Bandung: Pustaka Setia, 2017). Hlm. 15

16

ri Azari, “Tinjauan Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara di PT. PPN Surakarta Pada Tahun 2021” (Politeknik Keuangan Negara,

proses mekanis, tetapi juga gabungan dari perencanaan strategis, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang efektif, serta pengendalian dan pemanfaatan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Siregar<sup>53</sup>, ada tiga tujuan utama dalam pengelolaan aset. Berikut adalah penjelasan mengenai tujuan-tujuan tersebut:

1. Efisiensi pemilikan dan pemanfaatan. Pengelolaan aset yang efektif dan sesuai dengan tugas serta fungsinya akan berdampak pada pemanfaatan aset secara maksimal
2. Nilai ekonomis serta potensi yang terjaga. Aset yang dikelola dengan baik akan mempertahankan nilai ekonomisnya agar tetap stabil, serta meningkatkan keuntungan dalam hal pendapatan dan pencapaian tujuan perusahaan atau organisasi
3. Objektivitas dalam pengawasan, pengendalian peruntukan, penggunaan serta pengalihan kekuasaan. Pengawasan fokus dan terarah jika pengelolaannya dilakukan dengan baik, yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan yang ditetapkan untuk aset tersebut.

Sudrajat<sup>54</sup> menjelaskan, dalam manajemen aset, terdapat siklus hidup yang dikenal dengan istilah *Lifecycle Asset Management*, yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

- a. *Asset Planning* (perencanaan aset) Meliputi identifikasi kebutuhan layanan pelanggan dan memastikan bahwa aset yang diajukan adalah solusi yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
- b. *Asset Creating/acquisition* (pengadaan aset) Merupakan proses pengadaan atau peningkatan aset, di mana pembiayaan diharapkan dapat memberikan keuntungan melebihi biaya pembiayaan itu sendiri.
- c. *Financial Management* (Manajemen keuangan) Ilmu terkait pengelolaan aset, mencakup akuisisi, operasional, pemeliharaan, pembaruan, penyusutan, serta penghapusan, guna mendukung keputusan yang efisien secara biaya.
- d. *Asset Operation and Maintenance* (perawatan dan pengoperasian aset) Fokus pada pengelolaan dan kontrol aset sehari-hari beserta biaya yang terkait, yang merupakan komponen penting dalam mengelola aset dengan usia yang relatif pendek atau dinamis.
- e. *Asset Condition and Performance* (kondisi dan kinerja aset) Mengevaluasi kinerja aset berdasarkan kemampuan untuk memenuhi target layanan, serta kondisi fisiknya yang mencerminkan status aset tersebut.



<sup>53</sup> i, "Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Aset Tetap Di  
daan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD)." 20  
lam Kharismanto and Rizky Ridho, "Rancang Bangun Sistem  
asi Dan Pengelolaan Aset Komputer Pada PT PLN (Persero)  
" (Universitas Dinamika Stikom Surabaya, 2014). Hlm. 10-12

- f. *Asset Rehabilitation/replacement* (rehabilitasi/penggantian aset) adalah Proses peningkatan atau penggantian signifikan pada aset atau komponennya untuk mengembalikan aset ke kondisi dan kinerja yang dibutuhkan.
- g. *Asset disposal/rasionalisation* (pembuangan/rasionalisasi aset) adalah Menentukan langkah yang diambil ketika aset tidak lagi diperlukan, atau ketika biaya pemeliharaan atau rehabilitasinya menjadi tidak ekonomis
- h. *Asset Management Review* (reviu manajemen aset) Melibatkan audit internal dan audit independen untuk memastikan adanya siklus peningkatan berkelanjutan dalam pengelolaan aset, serta untuk menjaga atau mencapai praktik terbaik di perusahaan.

#### 1.6.4 Teori Perlindungan Hukum

Manusia adalah makhluk ciptaan tuhan yang diciptakan oleh Tuhan dengan hak-hak dasar yang melekat padanya, seperti kebebasan, hak untuk hidup, hak atas perlindungan, dan hak lainnya. Pandangan ini sejalan dengan prinsip hukum alam pada abad ke-18, yang mengutamakan kebebasan individu dan rasio, dengan Locke sebagai salah satu tokoh utama. Dalam pandangan Locke, teori hukum berlandaskan pada dua hal tersebut: kebebasan individu dan rasio yang utama. Menurut Locke, masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang tidak melanggar hak-hak dasar manusia.

Locke berpendapat bahwa hak-hak dasar ini tidak boleh diserahkan kepada penguasa saat kontrak sosial terjadi. Oleh karena itu, kekuasaan yang diperoleh penguasa melalui kontrak sosial tidak mungkin bersifat mutlak. Kekuasaan negara seharusnya berfungsi untuk melindungi hak-hak kodrat manusia dari segala bentuk ancaman. Artinya, kekuasaan tersebut ada untuk menjaga hak-hak dasar individu, yang sering dikenal dengan hak asasi manusia, dari segala bentuk bahaya atau pelanggaran. Hukum yang dibuat dan diterapkan dalam negara memiliki tanggung jawab penting untuk melindungi hak-hak asasi manusia secara adil dan merata, tanpa memandang perbedaan antar individu. Dengan demikian, hukum diharapkan dapat memberikan perlindungan yang setara bagi setiap orang, memastikan hak-hak dasar mereka aman dari ancaman baik internal maupun eksternal. Hak asasi ini memungkinkan individu untuk mengembangkan diri, peran, dan kontribusinya bagi kesejahteraan bersama.<sup>55</sup>

Hukum memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan manusia dalam rangka menciptakan masyarakat yang lebih teratur. Satjipto Rahardjo<sup>56</sup> mengemukakan bahwa:

“Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada Masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”



an utama dari keberadaan hukum dalam masyarakat adalah untuk mengatur berbagai kepentingan yang mungkin saling berbenturan.

L. Tanya and N. Simanjuntak, *Teori Hukum*. Hlm. 72  
ardjo dalam Tri Fahriani, “Keabsahan Pemberian Kuasa Dengan Dalam Perjanjian Penebusan Jaminan Gadai Oleh Pihak Ketiga (Universitas Hasanuddin Makassar, 2024). Hlm. 72

Dalam hal ini, hukum berperan penting dalam menyusun dan mengatur kepentingan-kepentingan tersebut sedemikian rupa sehingga potensi konflik atau tabrakan antara kepentingan-kepentingan tersebut dapat diminimalkan secara signifikan. Proses ini melibatkan pengorganisasian kepentingan-kepentingan yang ada dengan cara yang membatasi dan melindungi hak serta kepentingan individu atau kelompok agar tidak saling merugikan. Dengan kata lain, hukum bertugas untuk menciptakan suatu sistem yang harmonis di mana kepentingan-kepentingan yang mungkin bertentangan dapat dikelola dengan bijaksana, sehingga dapat meminimalkan gesekan atau konflik yang mungkin timbul di dalam masyarakat. Memang dalam suatu kepentingan, perlindungan Hal ini dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan pihak lain. Hukum melindungi kepentingan individu dengan memberikan kekuasaan tertentu kepada mereka untuk bertindak demi kepentingan tersebut. Proses pemberian kekuasaan ini dilakukan secara terstruktur, dengan menentukan batasan dan cakupan kekuasaan tersebut. Kekuasaan yang dimaksud inilah yang disebut sebagai hak. Oleh karena itu, tidak semua kekuasaan dalam masyarakat dapat dianggap sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.<sup>57</sup>

Perlindungan hukum adalah langkah untuk melindungi individu atau entitas hukum melalui peraturan yang berlaku, yang penerapannya ditegakkan dengan sanksi. Perlindungan hukum dibagi menjadi dua jenis<sup>58</sup>, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif, yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran. regulasi yang dirancang untuk menghindari terjadinya kesalahan serta memberikan pedoman atau batasan. Dalam konteks ini, masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau pendapat mereka sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi final.
2. Perlindungan hukum represif adalah perlindungan akhir berupa sanksi berupa denda, hukuman penjara, atau tambahan hukuman setelah terjadinya pelanggaran atau sengketa. Berbeda dengan perlindungan preventif, jenis perlindungan ini lebih berfokus pada penyelesaian masalah yang telah terjadi.

Teori-teori perlindungan hukum yang disampaikan oleh para ahli menjadi dasar dalam penulisan tesis ini. Harapan dari hukum adalah agar dapat melindungi masyarakat sebelum masalah timbul, sehingga dengan adanya perlindungan hukum dari negara, masyarakat memperoleh kepastian hukum.

### 1.6.5 Teori Kemanfaatan Hukum

Teori *utilitarianisme* (kemanfaatan) pertama kali diperkenalkan oleh Jeremy



2). Dalam pandangan ini, hukum bertujuan untuk memberikan keadilan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, yang berlandaskan

Hlm. 73

Am Denisa Ratna Faradilla, "Analisis Yuridis Terhadap Konten Dan  
Jaminan Utang Di Lembaga Perbankan" (Universitas Hasanuddin  
h. 27-28

pada filosofi sosial menyatakan setiap individu menginginkan kebahagiaan, dan hukum menjadi salah satu cara untuk mencapainya.<sup>59</sup>

*Utilitarianisme* menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum, yang diartikan sebagai kebahagiaan tanpa memandang apakah suatu hukum adil atau tidak, melainkan lebih pada apakah hukum tersebut memberikan kebahagiaan bagi manusia.<sup>60</sup> Sebagai salah satu tujuan hukum yang dijelaskan dalam berbagai literatur, hukum dianggap hanya bertujuan untuk memberikan manfaat atau kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat.<sup>61</sup>


Menurut Jeremy Bentham<sup>62</sup> prinsip-prinsip dasar teori kemanfaatan adalah:

- a. Tujuan hukum adalah untuk menjamin kebahagiaan, tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan;
- b. Prinsip itu harus diterapkan secara kualitatif, karena kesenangan selalu sama;
- c. Untuk mewujudkan kebahagiaan baik bagi individu maupun masyarakat, perundang-undangan harus mencapai empat tujuan berikut:
  - 1) Untuk memberi nafkah hidup
  - 2) Untuk memberikan nafkah makanan berlimpah
  - 3) Untuk memberikan perlindungan
  - 4) Untuk mencapai persamaan

Bentham memperluas pemahaman tentang kegunaan dengan mengidentifikasi berbagai elemen seperti kesenangan, kebahagiaan, keuntungan, kebajikan, manfaat, serta upaya untuk menghindari rasa sakit, kejahatan, dan ketidakbahagiaan. Menurutnya, untuk menilai efektivitas suatu kebijakan atau tindakan, perlu dilihat apakah tindakan tersebut memberikan manfaat yang signifikan atau justru merugikan pihak yang terlibat. Dalam konteks hukum, kualitas hukum harus diukur berdasarkan dampak yang ditimbulkannya. Sebuah peraturan hukum dianggap baik jika dampaknya menghasilkan kebaikan maksimal, kebahagiaan yang luas, serta mengurangi penderitaan. Bentham berargumen bahwa undang-undang hanya dapat diterima jika dirancang untuk mencapai kesejahteraan yang melimpah, melindungi status dan kepemilikan individu, serta mengurangi ketidakadilan dalam masyarakat.<sup>63</sup>

## 1.7 Kerangka Pikir

Perjanjian hutang menggunakan aset kripto di Indonesia menurut penulis harus mendapatkan suatu aspek hukum dalam menjalankannya, dalam penelitian ini ada dua



<sup>59</sup> W. Friedman, *Teori Dan Filsafat Hukum, Idealisme Filosofis Dan Problema* mad Arifin (Jakarta: Rajawali, 1990). Hlm. 111  
*Filsafat Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). Hlm. 59  
*Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan, Termasuk Interpretasi* arta: Kencana, 2010). Hlm. 272  
 Erwin, *Filsafat Hukum* (Denpasar: Rajawali Press, 2011). Hlm. 180-

aspek yang harus mencakup aspek hukum terhadap perjanjian hutang menggunakan aset kripto.

Rumusan pertama, yaitu bagaimana pengaturan hukum terhadap perjanjian hutang yang menggunakan aset kripto dalam konteks keberlakuan dan perlindungan hukum. Dalam menjawab suatu rumusan masalah tersebut penulis harus menganalisis terhadap bagaimana pengaturan hukum terhadap perjanjian hutang yang menggunakan aset kripto dan memberikan jawaban terhadap bagaimana pengakuan aset kripto sebagai jaminan yang digunakan dalam perjanjian hutang serta seperti apa validitas perjanjian hutang yang menggunakan aset kripto.

Rumusan kedua, yaitu Apa saja implikasi hukum yang muncul dalam perjanjian hutang yang menggunakan aset kripto, terutama terkait dengan volatilitas nilai aset dan perlindungan konsumen, dalam menjawab suatu rumusan masalah tersebut penulis harus menganalisis terhadap seperti apa implikasi hukum yang terjadi jika terjadi volatilitas nilai aset kripto yang digunakan terhadap jaminan dalam perjanjian hutang, serta bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian hutang menggunakan jaminan kripto tersebut.

Kedua hal tersebut menghasilkan satu tujuan dalam dua aspek hukum yakni, terciptanya tujuan hukum yang memiliki kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam hal perjanjian hutang menggunakan aset kripto sebagai jaminan.

Dalam analisis dan telaah yang dilakukan, penulis akan memanfaatkan teori hukum responsif, teori kepastian hukum, teori manajemen aset, teori hukum ekonomi, teori perlindungan hukum, dan teori kemanfaatan hukum.

#### 1. Teori hukum responsif

Teori hukum responsif berfokus pada bagaimana hukum dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan Masyarakat dan kebutuhan sosial. Dalam konteks aset kripto yang berkembang pesat, teori ini membantu bagaimana hukum dapat merespon dan beradaptasi dengan teknologi baru dan perubahan dalam transaksi keuangan. Teori ini akan penting untuk menjawab rumusan masalah pertama mengenai pengaturan hukum perjanjian hutang dengan aset kripto, karena menunjukkan bagaimana hukum harus fleksibel dan tanggap terhadap inovasi

#### 2. Teori kepastian hukum

Teori ini menekankan pentingnya kejelasan, konsistensi, dan predikibilitas dalam hukum. Dalam transaksi yang melibatkan aset kripto, kepastian hukum menjadi krusial karena volatilitas dan kompleksitas teknologi ini. Teori kepastian hukum akan membantu a pengaturan hukum yang jelas dan tegas dapat dibuat untuk engan aset kripto, memastikan bahwa semua pihak memiliki as tentang hak dan kewajiban mereka.



ijemen Aset

Teori ini berkaitan dengan pengelolaan dan pemeliharaan aset untuk memaksimalkan risiko. Dalam konteks perjanjian hutang dengan aset kripto, teori manajemen aset akan memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana aset kripto dapat dikelola dengan efektif dan aman. Ini akan membantu menjawab implikasi hukum yang muncul dari volatilitas nilai aset kripto dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat.

#### 4. Teori Perlindungan Hukum

Teori ini berfokus pada perlindungan hak-hak individu dan keadilan. Dalam konteks aset kripto, memastikan bahwa semua pihak dalam perjanjian hutang terlindungi dari potensi kerugian dan penyalahgunaan. Teori ini akan sangat penting untuk menjawab implikasi hukum yang muncul dari perjanjian hutang dengan aset kripto, khususnya terkait dengan perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur.


#### 5. Teori kemanfaatan hukum

Teori ini menilai hukum berdasarkan manfaat dan dampaknya terhadap Masyarakat. Dalam transaksi aset kripto, teori kemanfaatan hukum membantu menilai apakah hukum yang ada memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak. Ini akan membantu menjawab bagaimana pengaturan hukum dapat dibuat untuk mencapai keseimbangan antara kemanfaatan ekonomi dan perlindungan hukum dalam perjanjian hutang yang menggunakan aset kripto.

Dengan menggunakan teori-teori ini penulis dapat memberikan analisis yang komprehensif dan mendalam terhadap aspek hukum perjanjian hutang yang menggunakan aset kripto.



## Bagan Kerangka Pikir



## 1.8 Definisi Operasional

1. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih
2. Aset adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh suatu entitas, baik yang berbentuk fisik maupun non-fisik, serta baik yang bersifat bergerak maupun tidak bergerak
3. Kripto atau cryptocurrency adalah mata uang digital yang di buat dan di Kelola melalui penggunaan Teknik enkripsi canggih yang dikenal sebagai kriptografi berupa keahlian dan ilmu untuk mengonstruksi dan menganalisis protokol komunikasi yang dapat memblokir berbagai aspek dalam keamanan informasi seperti data rahasia, integritas data, autentikasi, dan non-repudiasi.
4. Jaminan, J. Satrio, berpendapat hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditor terhadap seorang debitor.
5. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan
6. Kreditor adalah Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan
7. Kepastian hukum Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua makna. Pertama, adanya peraturan yang bersifat umum tindakan yang diperbolehkan maupun yang dilarang. Kedua, kepastian hukum memberikan perlindungan bagi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah, karena dengan adanya aturan yang bersifat umum, individu dapat mengetahui hak dan kewajiban yang dapat dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap mereka.

## 1.9 Metode Penelitian

### 1.9.1 Tipe Penelitian

Dalam Tesis ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. juga dapat di artikan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder. Dikarenakan penelitian ini fokus pada bahan Pustaka maka sering kali penelitian normative disebut juga penelitian doktriner atau penelitian kepustakaan.<sup>64</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki<sup>65</sup> Penelitian hukum normatif merupakan proses yang bertujuan untuk an hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum guna rhadap permasalahan hukum yang dihadapi.



nd Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode Dan Praktik*  
gyakarta: Mira Buana, 2022). Hlm. 42  
rzuki, *Penelitian Hukum*. Hlm. 35

Soerjono Soekanto<sup>66</sup> menyebutkan bahwa penelitian normatif atau kepustakaan mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertical, horizontal dan perbandingan hukum serta Sejarah hukum. Menurut Munir Fuady penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian hukum yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk meneliti suatu norma (karna itu disebut normatif) seperti keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan, dan efisiensi hukum, otoritas hukum, serta norma dan doktrin hukum, yang mendasari diberlakukannya unsur-unsur tersebut kedalam bidang hukum yang bersifat prosedural dan substantif.<sup>67</sup>

### 1.9.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan dengan jenis yuridis normatif pada hakikatnya merujuk pada:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yakni pendekatan yang dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi hukum yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini memberikan peluang bagi peneliti untuk menganalisis sejauh mana keselarasan dan konsistensi antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Melalui metode pendekatan perundang-undangan, peneliti dapat menelaah landasan filosofis atau pemikiran yang mendasari penerbitan suatu peraturan.
2. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>68</sup>
3. Pendekatan analisis (*analytical approach*) merupakan pendekatan yang ditujukan untuk menelaah makna suatu istilah hukum dan dilihat dalam praktik hukum dan putusan pengadilan.<sup>69</sup>

### 1.9.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, peneliti memerlukan sumber penelitian.<sup>70</sup> Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi kedalam dua jenis, yaitu:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diambil dari sumber aslinya yang berupa pertauran perundang-undangan yang bersifat mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



Soekanto and Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan)* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2022). Hlm. 66  
 Munir Fuady, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori Dan Konsep* (Depok: PT. Grafindo Persada, 2018). Hlm. 130  
 Soerjono Soekanto and Yunus, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan*

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- d. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang
- f. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Bank Indonesia
- g. Peraturan Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat mendukung keterangan-keterangan atau menunjang kelengkapan dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>71</sup> Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer<sup>72</sup>, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni: buku, jurnal, media *online*, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan sebagainya.

### 1.9.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan *content analysis*.<sup>73</sup> Teknik pengumpulan atau bahan hukum yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu metode pengumpulan bahan hukum dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menghimpun data-data yang berasal dari bukum peraturan perundang-undangan, dan jurnal yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

### 1.9.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengidentifikasi bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder untuk selanjutnya digunakan dalam menganalisis permasalahan yang berhubungan



\_\_\_\_\_  
rzuki, *Penelitian Hukum*. Hlm. 14

Wawi, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris* (Yogyakarta: Graha Ukhuwah Grafika, 2017). Hlm. 11

rzuki, *Penelitian Hukum*. 14

Rangkaian tahapan pengolahan dimulai dengan inventarisasi dan identifikasi terhadap sumber bahan hukum yang relevan (primer dan sekunder). Langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap asas hukum, teori hukum, doktrin, serta bahan rujukan lainnya, rangkaian tahapan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah menganalisis/pengkajian dari permasalahan penelitian.



## BAB II

### PENGATURAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN HUTANG MENGUNAKAN ASET KRIPTO

#### 2.1 Pengaturan Hukum Aset Kripto

Ekonomi adalah aktivitas manusia di dunia ini yang memunculkan Motif ekonomi adalah dorongan yang mendorong seseorang untuk mencukupi kebutuhannya. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kali terdapat anggapan bahwa kebutuhan (*needs*) dan keinginan (*wants*) adalah hal yang sama. Namun, tidak jarang seseorang menganggap sesuatu sebagai kebutuhan mendesak, namun hal itu hanya keinginan yang masih dapat ditunda pemenuhannya.<sup>74</sup> Hal ini bisa mengakibatkan persepsi yang keliru, di mana seseorang menganggap suatu hal sebagai kebutuhan mendesak, padahal sebenarnya itu hanya keinginan yang bisa ditunda. Pemahaman yang baik tentang perbedaan kebutuhan dan keinginan ini penting agar manusia dapat mengelola sumber daya ekonomi secara bijak demi mencapai kesejahteraan hidup.

Kemajuan ekonomi yang pesat membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, dari peningkatan teknologi hingga akses yang lebih luas terhadap informasi dan sumber daya. Dengan adanya perkembangan ini, berbagai sektor ekonomi menjadi semakin efisien dan produktif. Selain itu, ekonomi yang semakin maju memungkinkan inovasi di bidang keuangan, seperti penggunaan mata uang digital dan sistem pembayaran elektronik, yang mempermudah transaksi lintas negara dan mempercepat pertumbuhan ekonomi global. Namun, seiring dengan kemajuan tersebut, tantangan baru juga muncul, termasuk ketimpangan ekonomi dan keberlanjutan sumber daya, yang memerlukan solusi agar pertumbuhan ekonomi tetap berdampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kemunculan ekonomi digital telah mengubah tatanan ekonomi global secara signifikan, terutama dengan hadirnya mata uang digital seperti kripto yang menawarkan cara baru dalam melakukan transaksi keuangan dan investasi. Mata uang kripto, yang beroperasi melalui teknologi blockchain, menghadirkan transparansi, keamanan, dan desentralisasi yang belum pernah ada sebelumnya dalam sistem keuangan tradisional. Teknologi ini memungkinkan transaksi dilakukan tanpa melalui perantara, sehingga mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan dalam pemrosesan. Perubahan ini mempengaruhi tidak hanya perekonomian global, tetapi juga memengaruhi kebijakan dan regulasi di berbagai negara yang mulai menyesuaikan diri dengan kehadiran kripto; dapat mempertimbangkan kripto sebagai alat pembayaran yang sah.



to mulai merambah berbagai sektor, seperti sektor perbankan, juga *e-commerce*, yang secara bertahap mengaplikasikan

Gunawijaya, "KEBUTUHAN MANUSIA DALAM PANDANGAN ISLAM DAN EKONOMI ISLAM," *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 1, 2012. <https://doi.org/10.24260/almaslahah.v13i1.921>.

pembayaran menggunakan mata uang digital. Bagi masyarakat luas, kripto membuka peluang baru untuk investasi dan diversifikasi aset, memberikan alternatif terhadap mata uang konvensional, serta mendorong inklusi keuangan bagi individu yang sebelumnya sulit mengakses layanan perbankan formal. Selain itu, kehadiran kripto memberi kesempatan bagi generasi muda dan masyarakat yang melek digital untuk berpartisipasi secara lebih langsung dalam ekonomi global, baik melalui perdagangan, investasi, maupun pemanfaatan teknologi *blockchain* dalam usaha mereka sendiri.

Pentingnya pengaturan mata uang kripto dalam perkembangan dunia digital tidak dapat diabaikan, mengingat potensi besar yang dimilikinya untuk mengubah lanskap ekonomi global secara drastis. Dengan adanya peraturan yang terperinci dan terorganisir, para pelaku industry baik individu maupun institusi, dapat beroperasi dengan lebih aman dan transparan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan investor dan pengguna terhadap aset digital tersebut. Selain itu, pengaturan yang tepat juga berperan dalam mencegah praktik penipuan, pencucian uang, dan berbagai kegiatan ilegal lainnya yang mungkin muncul akibat sifat desentralisasi dan anonimitas yang ditawarkan oleh mata uang kripto. Regulasi yang baik akan memberikan perlindungan kepada konsumen dari risiko yang terkait dengan volatilitas harga yang tinggi, serta memastikan bahwa inovasi dan kemajuan teknologi dapat berjalan dengan aman. Di tengah pesatnya adopsi kripto oleh masyarakat dan pertumbuhan ekosistem digital, pengaturan yang efektif akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa perkembangan ekonomi digital berlangsung seiring dengan perlindungan yang cukup bagi semua pihak yang terlibat, serta mendorong terciptanya lingkungan pasar yang sehat dan berkelanjutan.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pengaturan hukum dalam aset kripto di berbagai negara telah dilakukan, seperti pada:

a. El Salvador

Menjadi negara pertama yang menerima *Bitcoin* alat pembayaran yang resmi. Keputusan ini diambil di saat dunia memperdebatkan potensi dan risiko penggunaan mata uang kripto tersebut. Hal ini di atur oleh El Salvador dalam Undang-Undang Negara tersebut yang di setujui dalam *Asamblea Legislativa*<sup>75</sup> (Majelis Legislatif) *Republica De El Salvador* (Republik El Salvador) *Decreto N° 57 9 de junio de 2021* (Keputusan N° 57 tanggal 9 Juni tahun 2021)<sup>76</sup> dimana dalam pasal 1 menyebutkan:

*“La presente Ley tiene como objeto la regulación del Bitcoin como moneda de curso legal, irrestricto con poder liberatorio, ilimitado en cualquier transacción y a cualquier título que las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas requieran realizar”* (Tujuan Undang-undang ini adalah untuk mengatur Bitcoin

uang yang sah, tidak dibatasi dengan kekuasaan yang



coin: ‘Harap-Harap Cemas’ Saat El Salvador Resmi Mulai Gunakan  
to,” BBC News Indonesia, September 7, 2021,  
indonesia/dunia-58471022.

Pub. L. No. Decreto N° 57, Asamblea Legislativa Republica De El

membebaskan, tidak terbatas dalam transaksi apa pun dan di bawah hak apa pun yang dimilikinya perorangan atau badan hukum, pemerintah atau swasta, perlu melaksanakannya)

#### b. Amerika Serikat

Negara tersebut belum secara resmi mengesahkan kripto sebagai alat pembayaran yang sah. Adapun Amerika Serikat sendiri mengakui kripto sebagai properti atau komoditas untuk tujuan pajak dan perdagangan yang di atur melalui lembaga *Security and Exchange Commission* (SEC) Komisi ini dibentuk pada tahun 1934 dengan tujuan untuk menjalankan Undang-Undang Perdagangan Sekuritas Amerika Serikat (*Securities Exchange Act*). Beberapa tugas utama yang diemban antara lain melakukan pengawasan, menerima laporan dan pendaftaran dari entitas yang terlibat dalam sektor sekuritas, mencegah adanya penipuan dalam perdagangan sekuritas, menyusun regulasi terkait perdagangan saham, serta mengawasi perusahaan investasi.

Lembaga ini menganggap kripto sebagai sekuritas berdasarkan *Security Of Act 1933*<sup>77</sup> dalam *Section 2* menyebutkan:

*"The term security means any note, stock, treasury stock, security future, security-based swap, bond, debenture, evidence of indebtedness, certificate of interest or participation in any profit-sharing agreement, collateral-trust certificate, preorganization certificate or subscription, transferable share, investment contract, voting-trust certificate, certificate of deposit for a security, fractional undivided interest in oil, gas, or other mineral rights, any put, call, straddle, option, or privilege on any security, certificate of deposit, or group or index of securities (including any interest therein or based on the value thereof), or any put, call, straddle, option, or privilege entered into on a national securities exchange relating to foreign currency, or, in general, any interest or instrument commonly known as a security, or any certificate of interest or participation in, temporary or interim certificate for, receipt for, guarantee of, or warrant or right to subscribe to or purchase, any of the foregoing."* "Istilah "sekuritas" berarti setiap nota, saham, saham treasury, sekuritas berjangka, swap berbasis sekuritas, obligasi, surat utang, bukti utang, sertifikat bunga atau partisipasi dalam perjanjian pembagian keuntungan, sertifikat agunan-perwalian, sertifikat praorganisasi atau langganan, saham yang dapat dipindahtangankan, kontrak investasi, sertifikat perwalian suara, sertifikat deposito untuk sekuritas, bunga fraksional yang tidak terbagi dalam minyak, gas, atau hak mineral lainnya, setiap put, call, straddle, opsi, atau hak istimewa pada sekuritas, sertifikat deposito, atau kelompok atau indeks sekuritas (termasuk bunga di dalamnya atau berdasarkan nilai), atau setiap put, call, straddle, opsi, atau hak

"masuk di bursa efek nasional yang berkaitan dengan mata uang ara umum, setiap bunga atau instrumen yang umumnya dikenal as", atau setiap sertifikat bunga atau partisipasi dalam, sertifikat



sementara atau interim untuk, tanda terima untuk, jaminan, atau waran atau hak untuk berlangganan atau membeli, salah satu sebelumnya.”

Terkait dengan status *cryptocurrency*, semua jenisnya tergolong sebagai sekuritas yang berada dalam lingkup regulasi SEC. SEC dalam hal ini melihat secara kasus perkasus apakah aset digital tersebut masuk ke dalam pengertian sekuritas, sesuai dengan undang-undang *Security Exchange*. Proses penilaian ini dikenal dengan *Howey Test*, yang merujuk pada keputusan hukum terkait sengketa antara SEC dan perusahaan bernama *Howey* pada tahun 1946 (*SEC v. Howey Co.*, 328 U.S. 293 1946). Kriteria yang ditetapkan dalam *Howey Test* meliputi: a) adanya investasi, b) yang melibatkan uang atau sesuatu yang bernilai, c) harapan investor untuk memperoleh keuntungan, dan d) tergantung pada upaya atau usaha pihak lain.

Lembaga *Commodity Futures Trading Commission* (CFTC) mengatur kripto berdasarkan aturan *Commodity Exchange Act* (CEA) tahun 1936 yang menganggap kripto sebagai *commodities* (komoditas) berdasarkan pasal 1 (a) (9)<sup>78</sup>

“...wheat, cotton, rice, butter, eggs, oils, cottonseed, feed, hogs, pork bellies, cattle, gold, silver, and other metals, all products and byproducts thereof, and all other goods and articles, except onions as provided in Public Law 85-839 (7 U.S.C. 1311 et seq.), and all services, rights, and interests in which contracts for future delivery are presently or in the future dealt in” (termasuk gandum, kapas, beras, mentega, telur, minyak, biji kapas, pakan ternak, babi, daging babi, ternak sapi, emas, perak, dan logam lainnya, semua produk dan hasil olahannya, dan semua barang, jasa, hak, dan kepentingan lainnya di mana kontrak untuk pengiriman di masa mendatang diperdagangkan, atau yang merupakan subjek dari transaksi berjangka).

Untuk meminimalisir adanya suatu tindakan yang melanggar hukum kripto di atur oleh lembaga yang menjadi dasar legitimasi hukum terhadap kripto pada tahun 2013 yakni *Financial Crimes Enforcement Network* (FinCEN) dalam bentuk *guidance*, bukan undang-undang atau peraturan formal dalam bentuk pasal yang di muat dalam *Application of FinCEN’s Regulation to Person Administering, Exchanging, or Using Virtual Currencies* pada 18 Maret 2013, dalam hal ini yang berdasar pada beberapa aturan yang telah ada salah satunya *Bank Secrecy Act* (BSA) -1970 yang bertujuan untuk mencegah adanya *money laundering* (pencucian uang) dalam setiap penyedia layanan aset virtual seperti kripto.

#### c. German



Pada tahun 2020, Jerman menjadi negara pertama di Eropa yang mengatur aset melalui amandemen *Gesetz über das elektronische Wertpapiere* – (ing Sekuritas Elektronik) tidak secara eksplisit mengatur tentang *itcoin* atau *Ethereum*) secara langsung, tetapi undang-undang ini kuritas digital atau sekuritas elektronik, terutama yang berkaitan

Exchange Act,” Pub. L. No. 7 U.S. Code, United States Code

dengan pengganti sekuritas tradisional dalam bentuk fisik. Pasal 1 dan pasal 2 *Gesetz über elektronische Wertpapiere (eWpG)*<sup>79</sup> mengatur tentang sekuritas elektronik, yang merupakan instrumen keuangan yang ada dalam bentuk digital, dan menjelaskan bagaimana teknologi digital, termasuk teknologi *blockchain*, dapat digunakan untuk mengelola dan mencatat sekuritas yang ada. Otoritas Pengawasan Keuangan Jerman *Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)* telah memberikan panduan bahwa kripto dapat diperlakukan sebagai alat pembayaran atau aset dalam transaksi keuangan di Jerman. Meskipun BaFin tidak mengakui kripto sebagai mata uang resmi, ia memperlakukan kripto sebagai sumber daya digital yang sah, dan menetapkan bahwa penyedia layanan kripto harus mengikuti peraturan tertentu untuk menghindari pencucian uang dan mendukung transparansi

Hal ini di atur dalam *German Banking Act/Kreditwesengesetz (KWG) 2020*<sup>80</sup> dalam *Under section 1 (1a) sentence 2 no. 6 of the KWG* (Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1a). (Kalimat 2 Nomor 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyimpanan Kripto) disebutkan:

*“Crypto custody business is defined as the custody, management and protection of cryptoassets or private cryptographic keys used to keep, store or transfer cryptoassets for others* (usaha penitipan kripto didefinisikan sebagai kegiatan penitipan, pengelolaan, dan perlindungan aset kripto atau kunci kriptografi privat yang digunakan untuk menyimpan, atau mentransfer aset kripto untuk pihak lain).”

Aset kripto juga merupakan instrumen keuangan dalam *of section 1 (11) sentence 1 no. 10 of the KWG. They are defined in section 1 (11) sentence 4 of the KWG* (Aset kripto juga merupakan instrumen keuangan dalam arti pasal 1 (11) kalimat 1 angka 10 UU KWG. Aset kripto didefinisikan dalam pasal 1 (11) kalimat 4 UU KWG):

*“Cryptoassets as a digital representation of value which has neither been issued nor guaranteed by a central bank or public body; it does not have the legal status of currency or money but, on the basis of an agreement or actual practice, is accepted by natural or legal persons as a means of exchange or payment or serves investment purposes; it can be transferred, stored and traded by electronic means.* (Aset kripto sebagai representasi digital dari nilai yang belum diterbitkan atau dijamin oleh bank sentral atau badan publik; itu tidak memiliki status hukum sebagai mata uang atau uang tetapi, berdasarkan kesepakatan atau praktik nyata, diterima oleh orang perseorangan atau badan hukum sebagai alat tukar atau pembayaran atau melayani tujuan investasi; dapat ditransfer, disimpan, dan diperdagangkan melalui sarana elektronik)”



Pada tahun 2024 Jerman melegalkan<sup>81</sup> Undang-Undang Digitalisasi Pasar Keuangan (*Finanzmarktdigitalisierungsgesetz – FinmadiG*) Disahkan oleh *Bundestag* Jerman pada Desember 2024, undang-undang ini bertujuan untuk menyelaraskan regulasi Jerman dengan Peraturan Pasar dalam Aset Kripto Uni Eropa (MiCA) yang akan berlaku penuh pada 30 Desember 2024. FinmadiG menetapkan BaFin sebagai otoritas pengawas untuk layanan aset kripto di Jerman dan memperkenalkan ketentuan transisi bagi penyedia layanan kripto berlisensi. MiCA (*Markets in Crypto-Assets Regulation*) mengatur penggunaan aset kripto di negara-negara Uni Eropa, termasuk sebagai aset yang dapat digunakan dalam transaksi keuangan.

Selain negara-negara yang melegalkan tersebut, penulis melakukan penelitian terhadap negara-negara yang melarang penggunaan Kripto, dan membatasi kripto secara hukum, yakni:

a. Aljazair

Negara Aljazair merupakan negara yang melarang penuh penggunaan kripto baik investasi maupun perdagangan kripto, *Aljazair, Le gouvernement Algérien a décidé d'interdire tout opération de cryptomonnaie... Article 117 de la loi de finance algérienne 2018 spécifie que la monnaie virtuelle avertit que n'importe quel usage des cryptomonnaies en Algérie doit être puni par la loi.*<sup>82</sup> (Pemerintah Aljazair telah memutuskan untuk melarang semua operasi *cryptocurrency*... Pasal 117 undang-undang keuangan Aljazair tahun 2018 menetapkan bahwa mata uang virtual memperingatkan hal itu setiap penggunaan *cryptocurrency* di Aljazair harus dihukum oleh hukum).

b. China

Pemerintah Cina, dengan membuat peraturan yang semakin ketat, telah sangat membatasi pasar aset digital, melarang jual beli dan pembuatan, serta mengendalikan dengan sangat ketat pergerakan uang yang berhubungan dengan mata uang digital, sebagai usaha untuk menjaga kestabilan sistem keuangan negara dan mencegah bahaya dari investasi yang terlalu berisiko. Aleksandr P. Alekseenko menyatakan:

*"Despite all the advantages of digital financial assets, the Peoples Bank of China (PBOC) prohibited any transactions with Bitcoin in 2013 as well as ICOs in 2017....."*<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> Rinaldy, "MiCA Di Jerman: Bundestag Mengesahkan Undang-Undang Baru Untuk Memperkuat Pengawasan Crypto," *Crypto News*, December 21, 2024, <https://cryptonews.com/id/news/mica-in-germany-bundestag-passes-law-finmadiG-to-arsight>.



<sup>82</sup> Jer, "La Crypto Monnaie En Algérie: Entre Les Barrières et Les *Currency in Algeria: Between Barriers and Motivations*," *Journal of Research* 8, no. 1 (March 2023), Hlm. 105-121 40/RG.2.2.24013.61928.

<sup>83</sup> Alekseenko, "Ban of Cryptocurrencies in China and Judicial Courts," *China and WTO Review* 8, no. 2 (June 30, 2022), Hlm. 361–14330/cwr.2022.8.2.06.

Adapun aturan yang mengatur bahwa kripto di larang tidak ada di China tetapi kripto di Batasi hal ini berdasar pada Notice on Precautions Against the Risks of Bitcoin yang di keluarkan oleh People's Bank of China (PBoC), bersama lima regulator lainnya tahun 2013 menyebutkan bahwa:<sup>84</sup>

“《通知》明确了比特币的性质，认为比特币不是由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，并不是真正意义上的货币。从性质上看，比特币是一种特定的虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。但是，比特币交易作为一种互联网上的商品买卖行为，普通民众在自担风险的前提下拥有参与的自由……”。(Pemberitahuan ini mengklarifikasi sifat Bitcoin dan meyakini bahwa Bitcoin tidak diterbitkan oleh otoritas moneter, tidak memiliki atribut moneter yang sah dan wajib, dan bukan merupakan mata uang dalam arti sebenarnya. Secara alami, bitcoin adalah komoditas virtual tertentu yang tidak memiliki status hukum yang sama dengan mata uang dan tidak dapat dan tidak boleh digunakan sebagai mata uang di pasar. Namun, perdagangan Bitcoin adalah perilaku jual beli komoditas di Internet, dan masyarakat awam memiliki kebebasan untuk berpartisipasi dengan risiko mereka sendiri)

Adapun negara yang melegalkan namun tetap membatasi kripto secara hukum yakni:

a. Indonesia

Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011<sup>85</sup> tentang mata uang menyebutkan mata uang adalah mata uang yang diterbitkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang yang dikenal dengan sebutan Rupiah. Dalam pasal 21 ayat 1 disebutkan bahwa penggunaan Rupiah diwajibkan untuk: a. setiap transaksi dengan tujuan pembayaran; b. pemenuhan kewajiban lain yang memerlukan uang; dan/atau c. transaksi keuangan lainnya yang berjangka di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan hal ini, pada tahun 2014, Bank Indonesia mengeluarkan siaran pers dengan nomor: 16/6/DKkom yang menyatakan hal tersebut:<sup>86</sup>

“Memperhatikan Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta Undang Undang No. 23 Tahun 1999 yang kemudian diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009, Bank Indonesia menyatakan bahwa Bitcoin dan virtual currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. ....”



Optimized using  
trial version  
www.balesio.com

五部委发布关于防范比特币风险的通知,” People’s Bank of China, [https://www.gov.cn/gzdt/2013-12/05/content\\_2542751.htm](https://www.gov.cn/gzdt/2013-12/05/content_2542751.htm).  
Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang”

Bank Indonesia Terkait Bitcoin Dan Virtual Currency Lainnya,” Bank Indonesia, 2014, <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-0614.aspx>.

Seiring berkembangnya jaman yang merubah paradigma terhadap mata uang konvensional menjadi Transisi dari mata uang konvensional ke mata uang virtual mendorong Menteri Perdagangan pada tahun 2018 untuk menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018. Dalam Pasal 1 peraturan tersebut, aset kripto (*Crypto Asset*) ditetapkan sebagai komoditas yang dapat menjadi subjek kontrak berjangka yang diperjualbelikan di Bursa Berjangka. Berdasarkan peraturan ini, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) di bawah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia diberikan wewenang untuk mengawasi pelaksanaannya. Mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan tersebut dan Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 302/M.EKON/09/2018, disebutkan bahwa meskipun aset kripto dilarang digunakan sebagai alat pembayaran, aset ini dapat diperdagangkan sebagai komoditas di bursa berjangka. Kemudian, Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 yang diubah menjadi Peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021, Pasal 1 Ayat 7 memuat ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini:

“Aset Kripto (*Crypto Asset*) yang selanjutnya disebut Aset Kripto adalah Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital, menggunakan kriptografi, jaringan informasi teknologi, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain”

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997, Pasal 1 Ayat 2 Komoditi didefinisikan sebagai berbagai jenis barang, jasa, hak, atau kepentingan lain, termasuk turunannya, yang dapat diperjualbelikan serta menjadi objek dalam kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.

Dengan adanya kejelasan dasar hukum tersebut, transaksi kripto mengalami peningkatan signifikan. Berdasarkan data Bappebti, nilai transaksi kripto pada tahun 2020 mencapai Rp64,9 triliun, kemudian melonjak drastis pada tahun 2021 hingga mencapai Rp859,4 triliun dengan jumlah investor terdaftar sebanyak 11,2 juta melalui pedagang fisik aset kripto. Melihat perkembangan ini, Kementerian Keuangan mulai memperluas cakupan perpajakan dengan mengarahkan kebijakan pada aset kripto. Langkah ini bertujuan menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terjadi selama pandemi Covid-19.<sup>87</sup>

Pada tahun 2023, terjadi penguatan mendasar terhadap keberadaan cryptocurrency di Indonesia, yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dalam undang undang ini, pengawasan industri cryptocurrency, yang sebelumnya berada di bawah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan (JK). Perubahan ini dipandang sebagai langkah positif yang akan memberikan dampak jangka panjang bagi keberlanjutan industri cryptocurrency di Indonesia. UU No. 4 Tahun 2023 mencakup dua pasal utama yang



<sup>87</sup> Dewi Hanum, “Menilik Serba-Serbi Regulasi Cryptocurrency Di Indonesia”, March 17, 2024, <https://id.beincrypto.com/belajar/menilik-serba-serbi-regulasi-cryptocurrency-di-indonesia>.

berkaitan dengan *cryptocurrency*, yaitu Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 213. Berdasarkan ketentuan tersebut, *cryptocurrency* kini tidak hanya dikategorikan sebagai komoditas, tetapi juga diakui sebagai bagian dari Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK)

Berdasarkan hal tersebut penulis belum menemukan adanya peraturan secara spesifik terhadap perjanjian hutang menggunakan aset kripto baik di Indonesia maupun di luar negeri, terdapat regulasi yang mengatur hal tersebut. Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik, Pasal 1 menyatakan bahwa

“Kontrak Elektronik adalah Perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”

Sehingganya jika di liat dalam suatu perjanjian, di Indonesia sudah memiliki dasar perjanjian dalam elektronik berdasarkan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik. Sehingganya jika diliat dalam pelaksanaannya banyak *Platform* sebagai penyedia jasa perdagangan maupun investasi terhadap kripto telah menyediakan fitur-fitur pilihan tentang perjanjian hutang menggunakan aset kripto di berbagai negara di dunia maupun di Indonesia.

Negara	Status Hukum Kripto	Lembaga Pengatur	Dasar Hukum Utama	Aspek yang diatur
El Salvador	Alat Pembayaran yang sah	<i>Asamblea Legislativa</i>	<i>Decreto N° 57</i> tanggal 9 Juni 2021	Mengatur Bitcoin sebagai mata uang yang sah dan tidak terbatas dalam transaksi.
Amerika Serikat	Diakui sebagai Properti/komoditas untuk pajak dan perdagangan	<i>SEC (Securities and Exchange Commision), CFTC (Commodity Futures Trading Commision), FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network)</i>	<i>Security Act 1933, Commodity Exchange Act (CEA) 1936, Bank Secrecy Act (BSA) 1970</i>	Sekuritas (Howey Test), Komoditas, Anti Pencucian Uang.
	kukan i alat yaran asset transaksi an	<i>BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsungsufsicht)</i>	<i>Gesetz über elektronische Wertpapiere (eWpG), German Banking Act/Kreditwe</i>	Sekuritas digital, Penitipan aset, Penyelarasan dengan MiCA terhadap pembayaran



				<i>sengesetz (KWG) 2020, Finanzmarkt digitalisierungsgesetz (FinmadiG) 2024</i>	menggunakan kripto
Al Zajair	Dilarang	-		Pasal 117 undang-undang keuangan Aljazair tahun 2018	Melarang semua operasi cryptocurrency.
China	Dibatasi (tidak dilarang secara eksplisit)	(tidak secara	<i>People's Bank of China (PBoC)</i>	<i>Notice on Precautions Against the Risks of Bitcoin (2013)</i>	Membatasi penggunaan Bitcoin sebagai mata uang, menganggapnya sebagai komoditas virtual.
Indonesia	Diakui sebagai komoditas dan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), bukan sebagai alat pembayaran yang sah	Otoritas Jasa Keuangan		Permendag Nomor 99 Tahun 2018, Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021, UU No. 4 Tahun 2023, UU No. 1 Tahun 2024	aset kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan. Pengawasan dialihkan ke OJK. Mengatur kontrak elektronik.

## 2.2 Pengaturan Hukum Terhadap Perjanjian Hutang Yang Menggunakan Aset Kripto

Hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa penulis belum menemukan adanya suatu aturan tentang perjanjian hutang menggunakan aset kripto di berbagai negara, tetapi penulis menauraikan apakah aset kripto bisa atau tidak bisa digunakan dalam negara tersebut akan menjadi suatu perbandingan dalam sistem ang menggunakan aset kripto, negara yang menjadi hasil analisis



### a. Amerika

Hasil penelitian penulis dalam pengaturan hukum tentang kripto di Amerika Serikat diperlakukan sebagai properti atau komoditas, bukan mata uang yang sah. Hal ini diatur oleh beberapa lembaga dan undang-undang, antara lain:

- *Securities and Exchange Commission (SEC)*: mengklasifikasikan beberapa aset kripto sebagai sekuritas (efek) menurut ketentuan *Securities Act of 1933*, yang berarti tunduk pada regulasi pasar modal.
- *Commodity Futures Trading Commission (CFTC)*: Menganggap beberapa kripto sebagai komoditas berdasarkan *Commodity Exchange Act (CEA) of 1936*, yang berarti tunduk pada regulasi perdagangan berjangka komoditas.
- *Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)*: Mengatur kripto berkaitan dengan upaya mencegah aktivitas pencucian uang dan pendanaan aksi terorisme melalui *Bank Secrecy Act (BSA) of 1970*.

Belum ada pengaturan khusus kripto bisa di jadikan sebagai perjanjian hutang, dalam beberapa analisis penulis dalam peraturan perjanjian hutang di Amerika Serikat, Penggunaan aset kripto sebagai bagian dari perjanjian utang di Amerika Serikat umumnya dianggap legal, tetapi regulasi dan penerapannya dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan konteks hukum spesifik. Hal ini mengacu pada:

- a) Prinsip fundamental dalam hukum kontrak AS adalah kebebasan dalam membuat perjanjian, yang mengindikasikan bahwa masing-masing pihak memiliki kebebasan untuk menyepakati syarat dan ketentuan perjanjian
- b) Aset kripto dapat dijadikan jaminan dalam perjanjian utang sebagaimana aset lainnya seperti saham atau properti. Undang-Undang Seragam Komersial (Uniform Commercial Code/UCC) memungkinkan bentuk jaminan nontradisional selama memenuhi persyaratan hukum. Pasal 9 (Secured Transactions): Pasal ini mengatur transaksi jaminan, yaitu ketika seorang debitur menjanjikan aset kepada kreditur sebagai jaminan untuk utang. Meskipun UCC awalnya tidak dirancang untuk aset digital, interpretasi modern dan beberapa amandemen yang diusulkan oleh Uniform Law Commission<sup>88</sup> berupaya untuk memasukkan aset digital, termasuk aset kripto, ke dalam cakupan Uniform Commercial Code (UCC).

Prinsip kebebasan berkontrak dalam hukum kontrak di Amerika Serikat memberikan hak kepada para pihak dalam sebuah perjanjian untuk menentukan dan menyetujui syarat-syarat yang mereka anggap tepat termasuk dalam hal memilih jenis akan sebagai alat untuk mengamankan kewajiban dalam perjanjian s ini, prinsip kebebasan berkontrak memberikan ruang bagi pihak-



<sup>88</sup>1, "The Uniform Commercial Code and Digital Assets: Legislative Form Law Commission, March 13, 2019, [www.ws.org/blogs/edwin-smith/2019/03/13/the-uniform-commercial-codes-leg](https://www.ws.org/blogs/edwin-smith/2019/03/13/the-uniform-commercial-codes-leg).

pihak yang terlibat untuk menyetujui penggunaan aset kripto sebagai alat yang digunakan untuk menjamin pemenuhan kewajiban, meskipun aset kripto bukanlah aset yang bersifat fisik atau tradisional seperti properti, uang, atau instrumen keuangan lainnya. Dengan demikian, kebebasan berkontrak memungkinkan pihak-pihak tersebut untuk menggunakan aset kripto sebagai objek yang dapat dipergunakan dalam konteks utang-piutang, selama kesepakatan ini tidak melanggar prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi atau kebijakan publik.

Namun, meskipun kebebasan berkontrak memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk menyepakati penggunaan aset kripto, untuk memastikan bahwa hak-hak masing-masing pihak dapat dilindungi dan ditegakkan secara sah, diperlukan sebuah kerangka hukum yang jelas. Di sinilah Uniform Commercial Code (UCC), khususnya Pasal 9, memainkan peran penting. Pasal 9 UCC mengatur bagaimana hak atas suatu aset yang digunakan dalam transaksi utang dapat dilindungi, disempurnakan, dan ditegakkan dengan memberikan kepastian hukum bagi pihak yang memberikan kewajiban (kreditur). Pasal 9 UCC memastikan bahwa meskipun aset yang digunakan berupa kripto yang bersifat digital, pihak yang memiliki hak atas aset tersebut tetap dapat melindungi kepentingannya, dengan prosedur yang jelas tentang bagaimana hak tersebut dapat diamankan. Dalam hal ini, sementara kebebasan berkontrak menetapkan bahwa aset kripto dapat dipergunakan dalam perjanjian utang, Pasal 9 UCC menyusun aturan-aturan tentang bagaimana hak atas aset tersebut harus diproses secara hukum agar memberikan perlindungan yang memadai bagi pihak kreditur. Ini menciptakan sebuah sistem hukum yang memungkinkan eksekusi terhadap kewajiban yang tidak dipenuhi dengan cara yang adil dan dapat diandalkan, meskipun melibatkan aset yang sifatnya digital dan tidak tampak fisik.

#### b. German

Hasil penelitian penulis menjelaskan bahwa Negara German melalui Otoritas Pengawasan Keuangan German (BaFin) mengakui bahwa Kripto merupakan instrument keuangan dalam bentuk digital. Walaupun belum ada aturan khusus mengenai kripto dapat digunakan dalam perjanjian hutang, akan tetapi regulasi tersebut bisa menjadi dasar sebagai kripto dapat digunakan dalam perjanjian hutang. Beberapa hal lain yang dapat menjadi landasan perjanjian hutang menggunakan aset kripto beberapa ketentuan terkait meliputi:

- a) Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jerman *Bürgerliches Gesetzbuch* (BGB) memberikan definisi luas mengenai "benda," yang mencakup baik benda berwujud maupun tidak berwujud. Aset kripto, sebagai representasi digital dari nilai, dapat digolongkan sebagai "benda tidak berwujud" dengan nilai ekonomi.



kipun tidak memiliki bentuk fisik, aset kripto memiliki nilai ekonomi dan diperjualbelikan. Oleh karena itu, berdasarkan interpretasi aset kripto dapat dianggap sebagai "benda tidak berwujud" atau lebih i "hak" yang memiliki nilai ekonomi. memiliki nilai ekonomi. Status in kripto untuk diperlakukan sebagai objek dalam transaksi hukum, ai objek pinjaman atau jaminan dalam perjanjian utang.

- b) Pasal 241 dan 244 menyatakan bahwa hubungan hukum antara kreditur dan debitur (perjanjian utang) dapat mencakup segala bentuk kewajiban yang disepakati oleh para pihak. Dan Jika utang dinyatakan dalam mata uang selain euro (atau alat pembayaran lainnya), pembayaran dapat dilakukan dalam bentuk lain yang disetujui kreditur.

Pasal 241 BGB (Kewajiban berdasarkan Hubungan Kewajiban): Pasal ini menjelaskan bahwa interaksi hukum antara kreditur dan debitur menghasilkan kewajiban bagi debitur untuk melaksanakan prestasi yang menjadi hak kreditur. Prestasi ini bisa berupa apa saja yang disepakati oleh para pihak, selama tidak melanggar hukum.

Pasal 244 BGB (Kewajiban dalam Mata Uang Asing): Pasal ini mengatur tentang kewajiban yang dinyatakan dalam mata uang asing. Poin penting dari pasal ini adalah:

Jika utang dinyatakan dalam mata uang selain Euro, debitur pada dasarnya wajib membayar dalam mata uang tersebut. Namun, kreditur berhak menerima pembayaran dalam Euro, kecuali jika secara eksplisit disepakati lain. Lebih lanjut, kreditur juga berhak menerima pembayaran dalam bentuk lain selain mata uang, asalkan disetujui oleh kedua belah pihak.

Konteks ini sangat relevan untuk kripto. Meskipun kripto bukanlah "mata uang" dalam arti legal yang sama dengan Euro, prinsip yang sama dapat diterapkan. Artinya, jika utang dinyatakan dalam Bitcoin, misalnya, debitur pada dasarnya wajib membayar dalam Bitcoin. Namun, kreditur dapat setuju untuk menerima pembayaran dalam Euro atau bahkan dalam aset kripto lain. Hal ini memperkuat argumen bahwa kripto dapat digunakan sebagai alat pembayaran dalam perjanjian utang.

- c) Pasal 1204 menyebutkan Jaminan dapat diberikan atas benda yang memiliki nilai ekonomi yang dapat diverifikasi. Pasal 1204 BGB mengatur tentang jaminan (Pfandrecht). Pasal ini menyatakan bahwa jaminan dapat diberikan atas "benda" yang memiliki nilai ekonomi yang dapat diverifikasi. Karena, seperti yang dijelaskan pada poin (a), aset kripto digolongkan sebagai "benda tidak berwujud" dengan nilai ekonomi, sehingga secara implisit, Pasal 1204 BGB membuka kemungkinan bagi aset kripto untuk dijadikan jaminan dalam perjanjian utang. Aset kripto memenuhi syarat ini karena: (1) Nilainya dapat diverifikasi melalui harga pasar yang transparan. (2) likuiditasnya memungkinkan untuk direalisasikan jika terjadi wanprestasi oleh debitur.
- d) *Markets in Crypto-Assets Regulation* (MiCA) pasal 3 menyebutkan Aset kripto didefinisikan sebagai representasi nilai yang dapat digunakan untuk pembayaran atau sebagai jaminan dalam transaksi.

MiCA Pasal 3 mendefinisikan aset kripto sebagai "representasi nilai" yang dapat digunakan untuk berbagai transaksi, termasuk: (1) Pembayaran: Aset kripto dapat digunakan untuk pelunasan kewajiban utang. Jaminan: (2) Aset kripto dapat digunakan sebagai jaminan dalam transaksi kredit atau kesepakatan lainnya.



Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Rupiah ditetapkan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Namun demikian, aset kripto diakui sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka sesuai dengan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 beserta peraturan turunannya. Dalam hal analisis ini penulis akan membahas dari:

a) Benda

Dasar bentuk kripto yang abstrak dan tidak dapat diakses secara inderawi menyebabkan kripto diklasifikasikan sebagai benda tidak berwujud. Klasifikasi ini sesuai dengan ketentuan mengenai benda tidak berwujud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Pasal 503 KUHPperdata menyatakan bahwa setiap benda dapat berupa benda bertubuh atau tidak bertubuh. Selanjutnya, Pasal 504 KUHPperdata menyebutkan bahwa setiap benda dikategorikan sebagai benda bergerak atau tidak bergerak. Berdasarkan hal ini, aset kripto termasuk kategori benda bergerak tidak berwujud. Klasifikasi ini memiliki signifikansi penting karena KUHPperdata membedakan antara benda bergerak dan tidak bergerak, yang berpengaruh pada penerapan aturan hukum yang relevan, khususnya terkait jaminan. Aset kripto dapat dipindahtangankan melalui transfer di *blockchain*, yang memenuhi syarat lain sebagai objek perjanjian.

b) Perjanjian

Perjanjian dijelaskan dalam pasal 1313 Kitab Undang Hukum Perdata bahwa

“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”

Konteks Perjanjian hutang di mana setiap orang harus memenuhi 4 syarat perjanjian yang di atur dalam pasal 1320 Kitab Undang Hukum Perdata:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal

Ahmadi Miru<sup>89</sup> menjelaskan bahwa:

“pasal ini menerangkan tentang syarat yang harus dipenuhi untuk lahirnya suatu perjanjian secara sempurna, agar suatu perjanjian tidak batal dan tidak dapat di batalkan. Syarat tersebut baik mengenai pihak yang membuat perjanjian atau biasa disebut syarat subjektif maupun syarat mengenai perjanjian itu sendiri (isi perjanjian) atau yang biasa disebut syarat objektif”

Dalam konteks perjanjian utang yang menggunakan kripto, terdapat lima prinsip yang relevan untuk dibahas, yaitu asas konsensualisme, asas k, asas pacta sunt servanda, asas itikad baik, dan asas kepribadian.



Asas konsensualisme menegaskan bahwa para pihak yang membuat perjanjian harus mencapai kesepakatan atas setiap hal pokok yang tercantum dalam perjanjian tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Adapun asas kebebasan berkontrak tercermin dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan ketentuan hukum berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang terlibat. Perjanjian tersebut hanya dapat dibatalkan atas kesepakatan bersama atau berdasarkan alasan yang diatur dalam undang-undang. Harry Purwanto<sup>90</sup> Menjelaskan bahwa kontrak atau perjanjian yang dibuat antara individu memiliki makna bahwa perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang menyepakatinya. Asas itikad baik Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, disebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas kepribadian tercantum dalam Pasal 1340 KUH Perdata: "Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317." Pasal 1317 KUH Perdata yang menyatakan: "Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu." M. Muhtarom<sup>91</sup> menjelaskan suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak, asas kepribadian dijelaskan sebagai prinsip yang mengatur seseorang hanya akan membuat kontrak untuk kepentingan pribadi atau individu saja.

Penelitian penulis menemukan bahwa kripto dijadikan sebagai objek pinjaman dalam perjanjian hutang maupun sebagai jaminan. Tetapi dalam hal kripto di jadikan sebagai objek pinjaman akan sangat bertentangan dengan aturan hukum yang ada pada beberapa negara yang melarang kripto sebagai alat pembayaran. Tetapi jika membahas tentang kripto dijadikan sebagai jaminan, dalam hal hukum di Indonesia maka perlu untuk memperhatikan beberapa hal, yakni:

#### 1) Dalam hal benda

Aset kripto dalam pasal 499 dijelaskan bahwa yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik. Berdasarkan beberapa uraian di atas penulis berpendapat bahwa kripto dapat digunakan sebagai jaminan dalam perjanjian utang. Aset kripto dapat dianggap sebagai objek hak milik karena memiliki unsur yang memungkinkan untuk dimiliki dan dikuasai secara bebas, serta untuk bertindak atasnya tanpa melanggar Undang-Undang atau peraturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Pasal 570 KUHPerdata yang berbunyi:

"Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak engan Undang-Undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh perwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain,



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

Online, "5 Asas-Asas Hukum Perdata Terkait Perjanjian," Hukum 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-cbf>.

Online, "5 Asas-Asas Hukum Perdata Terkait Perjanjian."

kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan”.

Menurut ketentuan ini, hak kepemilikan memiliki posisi yang sangat dominan berbeda dengan hak-hak lainnya, karena pemiliknya memiliki wewenang untuk sepenuhnya dan dengan bebas mengontrol dan menikmati benda tersebut. Ini mencakup kemampuan untuk mentransfer kepemilikan, membebani, menyewakan, mengambil manfaat dari hasilnya, menjaga, atau bahkan mengambil keputusan yang dapat merugikan benda tersebut.

Hak kepemilikan atas crypto memberikan kontrol penuh kepada pemiliknya, kecuali dalam situasi di mana crypto tersebut telah dialihkan melalui hibah atau penjualan, yang pada gilirannya mengakibatkan peralihan kepemilikan hak tersebut. Proses perolehan hak kepemilikan atas aset digital crypto dapat dilakukan melalui dua metode utama. Pertama, adalah dengan cara menambang, yang merupakan proses memvalidasi dan memverifikasi transaksi kripto menggunakan perangkat lunak khusus untuk memperoleh koin kripto sebagai imbalan atas layanan tersebut. Kedua, adalah dengan memperolehnya melalui transaksi jual beli di pasar fisik aset kripto yang ada di bursa berjangka, di mana pemilik kripto dapat menukar mata uang atau aset lainnya dengan kripto sesuai dengan nilai tukar yang berlaku. Dengan demikian, dua proses ini memberikan pemilik hak yang sah atas crypto, memungkinkan mereka untuk sepenuhnya memanfaatkan dan mengendalikan aset digital tersebut sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Aset kripto dapat dimiliki dan dikuasai secara bebas oleh pemiliknya untuk dialihkan, dihibahkan atau dijual dengan menggunakan kunci pribadi (private key) yang memberikan akses ke dompet digital (wallet) tempat aset kripto disimpan. Kepemilikan aset kripto berlandaskan pada teknologi Blockchain, yang menyediakan catatan transaksi yang terdesentralisasi dan terverifikasi.

Melalui wallet (dompet digital) tersebut, pemilik dapat mengakses secara penuh untuk menyimpan, mengalihkan, atau menjual aset kripto tersebut dapat dilekatkan dengan hak milik. Kepemilikan atas kripto dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu pertama melalui penambangan (mining) dan kedua dengan membeli atau menjual aset kripto di pasar fisik pada bursa berjangka, yang dapat sepenuhnya dikuasai dan dikendalikan oleh pemilik melalui kunci pribadi (private key). Hal ini sesuai dengan ketentuan hak milik dalam Pasal 570 KUHPerdara, yang mencakup hak untuk menikmati aset tersebut secara bebas dan penuh, tidak bertentangan dengan hukum, dan tidak merugikan hak orang lain.

Aset kripto juga dikategorikan sebagai benda bergerak yang tidak berwujud dalam bentuk digital, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 503 dan Pasal 504 Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), yang menjadi dasar hukum untuk menentukan aset berwujud (memiliki bentuk fisik) dan yang tidak berwujud (tanpa bentuk fisik) dalam Pasal 1 angka 7 PERBAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019. Aset kripto termasuk komoditas tidak berwujud dalam bentuk aset digital. Oleh karena itu, aset kripto memiliki sifat yang sepenuhnya digital, sehingga eksistensinya terbatas



pada ruang elektronik dan jaringan internet, tanpa memiliki bentuk fisik yang dapat dirasakan oleh panca indra manusia seperti benda-benda lainnya. Sebagai contoh, data-data elektronik, dokumen dalam format digital, atau crypto yang disimpan dalam wallet elektronik, semuanya berada dalam bentuk yang tidak dapat diraba atau ditangkap secara fisik, melainkan hanya dapat diakses dan dikelola melalui perangkat elektronik dan jaringan komputer aset kripto, karena keberadaannya yang sepenuhnya digital dan tidak dapat diakses melalui panca indra, jelas masuk dalam kategori benda tidak berwujud.

Selanjutnya, Pasal 504 menetapkan bahwa setiap benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dapat dikelompokkan lebih lanjut menjadi benda bergerak atau tidak bergerak. Dalam konteks ini, aset kripto digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang memungkinkan untuk dipindahkan dengan mudah melalui transfer digital di jaringan blockchain. Jika suatu objek dapat diperdagangkan, berarti kepemilikannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Prinsip ini juga berlaku untuk kripto, yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto melalui bursa berjangka. Kripto dapat dipindahkan dari satu dompet digital (wallet) ke dompet digital lainnya dengan cara yang mirip dengan transfer uang antar-rekening bank.

Sebagai benda yang dapat dijadikan sebagai perjanjian hutang aset kripto memiliki nilai ekonomis yang menjadi syarat dalam perjanjian hutang menggunakan objek jaminan hal yang mendasari hal tersebut yakni Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Nomor 5 Tahun 2019 yang telah diperbarui menjadi Peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto, Pasal 1 Angka 7, mengakui aset kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan, yang semakin memperkuat posisinya sebagai benda dengan nilai ekonomi. Aset kripto memiliki nilai ekonomi yang terlihat dari kemampuannya untuk diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Nilai ekonomis ini tercermin dalam harga atau nilai tukar yang ditetapkan untuk setiap unit crypto dalam berbagai platform pertukaran atau bursa crypto. Kemampuan untuk diperdagangkan di pasar fisik aset kripto menunjukkan adanya permintaan dan penawaran atas crypto tersebut, yang secara langsung mempengaruhi nilai atau harga pasarnya.

## 2) Jenis perjanjian yang digunakan

Penggunaan kripto sebagai objek pinjaman bertentangan dengan peraturan di sejumlah negara, termasuk Indonesia, yang melarang penggunaan kripto sebagai sarana pembayaran yang sah. Hal ini sejalan dengan kebijakan bahwa alat pembayaran yang diakui harus berupa mata uang sah negara, seperti Rupiah di Indonesia. Namun demikian, kripto dapat dimanfaatkan dalam bentuk lain, seperti dijadikan sebagai jaminan aman. Sebagai aset digital yang memiliki nilai pasar, kripto dapat digunakan sebagai agunan selama digunakan sesuai dengan peraturan perundang-ku.



Sebagai benda yang tidak berwujud, maka kripto dapat dikenakan hak tanggungan merujuk pada hak yang menunjukkan penguasaan atas

suatu benda. Hak ini bersifat mutlak, memberikan kontrol penuh atas benda tersebut, dan dapat dipertahankan terhadap pihak manapun.<sup>92</sup>

Terdapat dua jenis perjanjian untuk benda bergerak, yaitu gadai dan fidusia. Ketentuan mengenai gadai diatur dalam Pasal 1150-1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Berdasarkan pasal 1150 Kitab Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas Namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang oleh seorang lain atas Namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya”

Sementara itu, jaminan fidusia dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, yang menyatakan:

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”

Penulis menganalisis bahwa jaminan fidusia merupakan pilihan yang tepat untuk digunakan dalam perjanjian utang yang melibatkan aset kripto. Hal ini dikarenakan jaminan fidusia memerlukan pembuatan akta notaris serta pendaftaran di kantor pendaftaran fidusia. Selain itu, hak kepemilikan fidusia berada pada kreditor. Fidusia juga memiliki aturan hukum yang jelas dalam penyelesaian sengketa antara pemberi dan penerima fidusia, yang mempermudah proses penyelesaian sengketa di pengadilan.

Selanjutnya, Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 berbunyi:

“Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan dan Hipotek.” Dari rumusan pasal-pasal tersebut, maka dapat diketahui bahwa objek jaminan fidusia meliputi: 1. Benda tersebut dapat dialihkan kepemilikannya; 2. Benda bergerak; 3. Berwujud maupun tidak berwujud; 4. Benda yang terdaftar maupun tidak terdaftar; 5. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dikenakan dengan Hak Tanggungan; 6. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dikenakan dengan Hipotek.



karakteristik crypto memenuhi kriteria untuk dijadikan objek jaminan kemampuan untuk dimiliki dan dipindahtangankan, sifatnya yang

<sup>92</sup> i Machsjoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, 5th ed. (Yogyakarta, 2000).

tidak berwujud, serta sifatnya yang bergerak. Kemampuan crypto untuk dimiliki dan dialihkan berarti bahwa aset ini dapat dipindah-tangankan dari satu pemilik ke pemilik lainnya, baik melalui transaksi jual beli maupun mekanisme lain yang sah secara hukum. Sifatnya yang tidak berwujud menunjukkan bahwa crypto tidak memiliki bentuk fisik dan eksistensinya berada dalam dunia digital, yang diakses melalui teknologi blockchain. Karakteristiknya yang bergerak menandakan bahwa crypto dapat dipindahkan dengan mudah dalam jaringan digital tanpa perlu perpindahan fisik. Oleh karena itu, crypto memenuhi persyaratan untuk menjadi objek jaminan fidusia sesuai dengan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 bahwa benda yang bisa dijadikan jaminan fidusia adalah benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan crypto dengan sifat-sifatnya yang telah disebutkan, masuk dalam kategori tersebut. Dengan demikian, crypto dapat digunakan sebagai jaminan dalam transaksi fidusia, memberikan keamanan tambahan bagi kreditur bahwa hak mereka terlindungi jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Hal ini membuka peluang baru dalam sektor keuangan dan pinjaman, di mana aset digital seperti crypto dapat diintegrasikan dalam sistem jaminan yang ada, meningkatkan fleksibilitas dan inovasi dalam pembiayaan modern.

